

**TRADISI MA'GAWE SAMAMPA DI DESA PATTIMANG KECAMATAN
MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
(ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (Magister Hukum)*



Oleh
HUSAIRI MUH. AMIN
NIM. 18.19.2.03.0006

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

**TRADISI MA'GAWÉ SAMAMPA DI DESA PATTIMANG KECAMATAN
MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
(ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (Magister Hukum)*



Dr. Rahmawati, M.Ag,

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc, M.H.I

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HUSAIRI MUH. AMIN
NIM : 18.19.2.03.0006
Program Studi : HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 29 September 2020

Yang membuat pernyataan



HUSAIRI MUH. AMIN
NIM: 18.19.2.03.0006

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Tradisi *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (*Analisis Maqāshid al-Syarī'ah*) yang ditulis oleh Husairi Muhammad Amin, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18.19.2.03.0006, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 02 September 2020 M, bertepatan dengan 17 Muharram 1442 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.)

Palopo, 11 September 2020

TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA Ketua Sidang
2. Muh. Akbar, S.H., M.H. Sekretaris Sidang
3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. Penguji I
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Penguji II
5. Dr. Rahmawati, M.Ag. Pembimbing I
6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. Pembimbing II

Mengetahui:

An. Rektor IAIN Palopo
Direktori Pascasarjana

Ketua Program Studi
Hukum Islam



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang hanya karena hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah ke haribaan Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, Semoga Allah swt mengampuni penulis dan kedua orang tua penulis dan semoga Allah merahmati keduanya disebabkan memelihara penulis ketika kecil.

Kemudian daripada itu, sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada mereka yang tidak disebut namanya di sini, penulis ingin menyebut nama beberapa pihak dan/atau pribadi sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo atas jasa-jasanya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan pascasarjana di lembaga yang mereka pimpin, berkat jasa-jasa mereka dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pascasarjana di IAIN Palopo.
2. Bapak Dr. H. M. Zuhri Abu nawas, Lc., M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo yang berjasa dalam membina dan meningkatkan mutu perguruan selama penulis menimba ilmu di IAIN Palopo.

3. Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo atas bantuan dan pelayanan akademik yang baik.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang sangat berjasa dalam membimbing penulisan tesis ini. Keduanya tidak jarang harus kehilangan waktu yang sangat berharga hanya untuk memberi kesempatan kepada penulis guna berkonsultasi. Kesediaan keduanya untuk memberi petunjuk secara amat luas dalam kaitan dengan berbagai hal tentang metode dan substansi isiuraian yang akan dipaparkan, sangat membantu terwujudnya tesis ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pascasarjana IAIN Palopo Program Studi Hukum Islam yang telah mentransformasikan ilmunya, membina dan membimbing penulis untuk mencintai dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh semasa kuliah, semoga jasa dan pengabdian mereka dibalas dengan balasan yang terbaik dari-Nya
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta segenap stafnya, juga para karyawan perpustakaan Program Pascasarjana, dan segenap Staf karyawan di bagian akademik IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik.
7. Kedua orang tua almarhum (Ayah), dan Ibu serta Istri tercinta. yang merupakan pribadi yang berjasa dalam memotivasi penulis. Walau Penulis dengan Sang istri harus terpisah jarak antara Palopo dan Luwu Utara karena alasan pekerjaan, namun motivasi dan semangat yang senantiasa selalu ia

berikan menjadi ekspektasi dan menumbukan semangat bagi Penulis dalam menjalani masa studi.

8. Ketiga anak penulis, Ahmad Muzayyin, Ummul Qur'any dan Al-Haq Zaydan Hidayat yang juga turut menjadi motivator penulis. Bahkan terkhusus ananda Ahmad Muzayyin, tak jarang harus ikut bersama dengan Penulis mengikuti proses perkuliahan di Kampus IAIN Palopo, khususnya di awal-awal masa perkuliahan. Semoga Allah membukakan jalan bagi mereka bertiga sehingga akan dapat berbuat lebih baik dan lebih berarti dari pada yang telah dilakukan oleh Ayahnya.

9. Segenap rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Akhirnya, penulis memanjatkan doa kehadiran Allah swt. semoga segala bantuan, partisipasi dan saran dari siapapun datangnya dalam rangka penyempurnaan tesis ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya, Amin.

Palopo, 29 September 2020

Penulis,

Husairi Muh. Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR AYAT.....	vi
DAFTAR HADIS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Deskripsi Fokus	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	21
1. Agama Dan Budaya.....	21
2. Tradisi Lokal	28
3. Ziarah Makam (<i>Ma'gawe Samampa</i>).....	34
4. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	45
a. Tujuan Primer	55
b. Tujuan Skunder	57
c. Tujuan Tertier	58

5. Perbedaan Antara Tradisi yang <i>Shahih</i> dan Tradisi <i>Fasid</i>	79
C. Kerangka Konseptual	88
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	91
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	91
B. Fokus Penelitian.....	91
C. Definisi Istilah.....	92
D. Desain Penelitian	92
E. Data dan Sumber Data	93
F. Instrumen Penelitian	96
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	96
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	97
I. Tehnik Analisis Data	99
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	101
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	101
2. Struktur Pemerintahan Desa Pattimang	102
3. Luas Wilayah	103
4. Batas Wilayah	103
5. Penduduk	104
6. Agama	104
7. Potensi Wisata.....	105
8. Sumber Daya Manusia.....	105
B. Pembahasan.....	105
1. Tradisi <i>Ma'gawe Samampa</i> di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.....	105
a. Tata Cara Persiapan <i>Ma'gawe Samampa</i>	107
b. Bentuk-bentuk Praktek <i>Ma'gawe Samampa</i>	108
c. Faktor-faktor yang Melatarbelaangi Pelaksanaan <i>Ma'gawe Samampa</i>	111

C. Analisis <i>Maqashid al-Syari'ah</i> Tentang Pelaksanaan <i>Ma'gawe Samampa</i> di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.....	113
a. Memelihara Agama.....	113
b. Menjaga Jiwa	118
c. Menjaga Akal.....	119
d. Menjaga Harta.....	121
e. Menjaga Keturunan.....	120
f. Nilai dan Tradisi.....	123
g. Nilai Gotong Royong.....	124
h. Nilai Sejarah.....	125
i. Nilai Sosial.....	125
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan IAIN Palopo diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa

Arab

ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

: a

: b

: t

: t

: z

: š : ‘
 : j : g
 : h : f
 : kh : q
 : d : k
 : z : ;
 : r : m
 : z : n
 : s : h
 : sy : w
 : s : y
 : d

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikutivokalnyatanpadiberitandaapa pun. Jikaiaterletak di tengahatau di akhir, makaditulisdengantanda (’).

2. Vokal

Vokalbahasa Arab, sepertivokalbahasa Indonesia, terdiriatasvokaltunggalataumonoftongdanvokalrangkapataudiftong.

Vokaltunggalbahasa Arab yang lambangnyaberupataandaatauharakat, transliterasinyasebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fat ahdanya</i>	ai	adan i
	<i>Fat ah dan wau</i>	au	adan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan w</i> <i>au</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

:raudah al-atfal
المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *: al-madinah al-fadilah*
: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: rabbana
رَبَّنَا *: najjaina*
: al-haqq
: al-hajj
: nu‘ima
: ‘aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
: al-zalزالah (az-zalزالah)
: al-falsafah

: *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

: *ta'muruna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilamana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasûl

Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahruramadan al-laziunzilafihial-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid MuhammadIbnu)


Nasr Hamid AbuZaid, ditulis menjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahuwa ta'ala

saw.	=	sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al-salam
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ...(...): 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:



ABSTRAK

Husairi Muh. Amin, 2020. “*Tradisi Ma’gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Analisis *Maqashid al-Syari’ah*)”. Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan H. Firman Muh. Arif.

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan *Ma’gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan untuk menganalisis bagaimana *Maqashid al-Syari’ah* terhadap pelaksanaan *Ma’gawe Samampa* tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar’i*), dan pendekatan sosiologis. Subjek dan objek penelitian: aparat Desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan masyarakat biasa yang dianggap bisa memberikan kontribusi/informasi mengenai pelaksanaan *Ma’gawe Samampa*. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Karakteristik dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif terhadap pelaksanaan *Ma’gawe Samampa* dengan menggunakan *Maqashid al-Syari’ah* sebagai pisau analisis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi, dengan cara menginventarisir beberapa salinan penetapan dan data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisa data diolah dengan tiga tahap dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan *Ma’gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tidak bertentangan dengan *Maqashid al-Syari’ah* dikarenakan banyak mengandung unsur ibadah dan silaturahmi diantara sesama manusia. Acara pelaksanaan *Ma’gawe Samampa* selalu diadakan masyarakat Desa Pattimang sebagai rasa syukur kepada Allah swt karena diberikan banyak keberkahan melalui hasil bumi. Implikasi penelitian antara lain: masih banyak dari kalangan masyarakat yang salah menafsirkan bahwa pelaksanaan *Ma’gawe Samampa* merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mereka menganggap bahwa *Ma’gawe Samampa* banyak mengandung unsur-unsur kesyirikan, padahal apabila diteliti secara filosofis maka acara pelaksanaan *Ma’gawe Samampa* sangat baik dan berjalan sesuai norma-norma agama.

Kata Kunci: *Ma’gawe Samampa*, Kearifan Lokal, *Maqashid al-Syari’ah*

ABSTRACT

Husairi Muh. Amin, 2020. “*Ma’gawe Samampa* Tradition at Pattimang Village Malangke Sub District Luwu Utara Regency (*Maqasyd al-Syari’ah Analysis*)”. Thesis of Post graduate, Islamic Law Study Program, Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Dr. Rahmawati, M.Ag. and Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

This thesis aimed at describing how the implementation of Ma'gawe Samampa in Pattimang Village, Malangke District, Luwu Utara Regency and to analyze how is the consideration of Maqasyd al-Syari'ah on the implementation of the Ma'gawe Samampa. This research was a descriptive qualitative study using a normative theological (syar'i) approach, and a sociological approach. Research subjects and objects: Village officials, traditional leaders, religious leaders, and community leaders and ordinary people who are considered to be able to contribute as informant about the implementation of Ma'gawe Samampa. This research took the research location in Pattimang Village, Malangke District, North Luwu Regency. The analysis of the implementation of Ma'gawe Samampa used Maqasyd al-Syari'ah as the analysis tool. The data sources of this research were the data sources that directly related to the object of research. Data collection techniques through observation, interviews (interviews), and documentation, by means of inventorying several copies of the determination and supporting data related to the focus of the research. The data analysis technique was processed in three stages starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: The implementation of Ma'gawe Samampa in Pattimang Village, Malangke District, North Luwu Regency does not contradict with the Islamic values because it contains many elements of worship and friendship among human beings. The event for the implementation of Ma'gawe Samampa is always held by the people of Pattimang Village as a gratitude to Allah Almighty for being given many blessings through the produce of the land. The implications of the research include: there are still many people who misinterpret that the implementation of Ma'gawe Samampa is contrary to Islamic values, they think that Ma'gawe Samampa contains many elements of shirk, even though if it is studied philosophically, the event the implementation of Ma'gawe Samampa is very good and runs according to religious norms.

Keywords : *Ma’gawe Samampa*, Local wisdom, *Maqasyd al-Syari’ah*.

تجريد البحث

حصيري محمد أمين 2020. "الإحتفال التقليدي "مأجاوي سامامبا" في قرية باتيمانج، مركز مالانجكي، منطقة لووو الشمالية (تحليل مقاصد الشريعة)". الدراسات العليا لشريعة الإسلامية
ية الحكومية ف . أشرف عليه . يرمان محمد عارف.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف كيفية الإحتفال التقليدي "مأوي سامامبا" في قرية باتيمانج، مركز مالانجكي، منطقة لووو الشمالية تحليل كيفية الإحتفال التقليدي "مأجاوي سامامبا" من خلال منظور مقاصد الشريعة.

هذا البحث هو بحث وصفي نوعي باستخدام لاهوتي معياري، و مواضيع البحث فهي: جهاز القرية، وشخصيات التقاليد، ورجال الدين، وشخصيات المجتمع الذين يعتبرون لديهم معلومات بخصوص عمال الإحتفال التقليدي "مأجاوي سامامبا". وموقع إجراء البحث يكون في قرية باتيمانج، مركز مالانجكي، منطقة لووو الشمالية. خصائص هذا المنهج البحثي وصفية لأعمال الإحتفال التقليدي "مأجاوي سامامبا" باستخدام مقاصد الشريعة للتحليل. مصادر بيانات هذا البحث هي مصادر بيانات ثانوية ترتبط مباشرة بموضوع البحث. تقنيات جمع البيانات من خلال تخزين التقارير والبيانات الداعمة المتعلقة بـ . وتقنية تحليل البيانات تتم معالجتها في ثلاث مراحل بدءاً من اختزال البيانات، وعرض البيانات،

أظهرت نتائج البحث أن: عمال الإحتفال التقليدي "مأجاوي سامامبا" في قرية باتيمانج، مركز مالانجكي، منطقة لووو الشمالية، لا تتعارض مع القيم الإسلامية لاحتوائها على العديد من عناصر العبادة بين قرية باتيمانج تعبيراً عن شكرهم لله تعالى على منحه لهم الكثير من البركات من خلال المحاصيل الأرضية. بة على البحث وهي: أنه لا يزال هناك الكثير من الناس يسيئون الظن بأن الإحتفال التقليدي "مأجاوي سامامبا" مخالفة للقيم الإسلامية، ويعتقدون أن على العديد من عناصر الشرك، بينما عندما تمت دراستها فلسفياً، تظهر أن سامامبا" كانت جيدة وتجري لتعاليم الدينية.

الكلمات الأساسية: مأجاوي سامامبا، الثقافة المحلية، مقاصد الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, akan ditemukan ragam bentuk budaya dan bentuk upacara adat. Khususnya di Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya dan tradisi, beragam bahasa dan dialek, beragam suku dan kebiasaan. Hal itu terjadi karena luas wilayah dan dipisah dengan berbagai macam pulau-pulau.

Budaya hadir di Indonesia dan Islam pun menghormati akan perkembangan budaya yang telah berkembang tersebut. Keduanya saling beriringan karena keduanya masing-masing dianggap penting.

Sasaran utama kebudayaan adalah alam nyata, bertumpu pada budi, berasaskan kepercayaan rasional, dilandasi oleh al-Qur'an dan Hadis, haluannya keselamatan di dunia. *Dimul Islam* mengatur dunia dan akhirat untuk mewujudkan keselamatan dalam kehidupan.

Islam sebagai agama samawi terakhir, berfungsi sebagai rahmat dan membawa nilai kesempurnaan yang tinggi, kesempurnaan yang meliputi segi-segi fundamental tentang duniawi dan ukhrawi, guna menghantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan batin serta dunia dan akhirat.¹

Islam agama yang sesuai antara keimanan dan perbuatan. Keimanan merupakan keyakinan yang terpatri dalam aqidah dan pokok kepercayaan.

¹Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 7

Sedangkan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari sendiri disebut syari'at. Sayid Sabiq menjelaskan: “Keimanan dan perbuatan atau dengan kaitan lain aqidah dan syari'at, keduanya diantara satu dengan yang lain sambung menyambung, saling hubung-menghubungi dan tidak dapat terpisah yang satu dengan yang lainnya. Keduanya adalah sebagaimana pohon dengan buahnya sebagai musabab dan sebabnya atau sebagai *natijah* dengan muqadimahya”.²

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang khas. Hal ini dikarenakan kondisi sosial budaya masyarakat antara yang satu dengan yang lain berbeda. Kebudayaan sebagai cara berfikir dan cara merasa menyatukan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu.³

Cara berpikir dan merasa merupakan kebutuhan batiniah, sedangkan manifestasinya dalam bentuk cara berlaku dan cara berbuat. Salah satu kebutuhan batiniah manusia adalah kepercayaan yang meliputi kepercayaan tentang ruh, kekuatan gaib dan lain sebagainya.

Manusia juga mempunyai peluang untuk berikhtiar dengan kemampuan yang dimiliki, setidaknya dengan berdo'a, memohon pertolongan kepadanya. Namun terdapat pula upaya yang lebih diwarnai oleh nilai-nilai yang bersumber dari kepercayaan primitif maupun yang bersumber dari agama Hindu.⁴

²Sayid Sabiq, *Aqidah Islam*, Terj. Abdai Ratho, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 15

³Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), h. 114

⁴Abdul Jamil, Asmoro Achmadi, Amin Syukur, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gema Media, 2012), h. 125

Pada dasarnya kepercayaan primitif masih sering muncul di kalangan masyarakat, pengaruh itu dikarenakan nenek moyang bangsa Indonesia dulunya memiliki hubungan yang erat antara animisme dan dinamisme. Sehingga praktiknya kadang animisme dan kadang dinamisme.

Kepercayaan masyarakat tentang ruh dan kekuatan gaib telah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada waktu itu, nenek moyang sudah beranggapan bahwa semua benda di sekelilingnya itu bernyawa dan semua yang bergerak dianggap hidup serta mempunyai kekuatan gaib, ada yang berwatak baik maupun buruk.⁵

Anggapan ini menyebabkan orang Indonesia mengakui adanya roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Manusia dalam mengadakan upacara menyembahkan sesaji, agar terhindar dari roh. Kepercayaan masyarakat Indonesia dikenal juga upaya untuk menghubungi ruh halus.

Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya manusia diajak untuk memperhatikan alam sekitarnya langit, bumi, gunung, hewan dan tumbuh-tumbuhan, bulan, matahari, bintang bahkan manusia dan kejadiannya sendiri itu semua adalah alam atau natur yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia untuk bertindak secara moral dan dengan tindakan moral itu berarti ikut menentukan proses sebab akibat.⁶

Al-Qur'an hadir di tengah kehidupan manusia memberi penjelasan, sehingga tidak satupun yang di dunia ini luput dari penjelasan al-Qur'an.

⁵Budiono Herususanto, *Simbolisme Budaya*, (Yogyakarta: Hanindita, 2013), h. 98

⁶Fachruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 450

Upacara tradisional pada hakikatnya dilakukan untuk menghormati, memuja, mensyukuri dan minta keselamatan pada leluhurnya dan Tuhannya. Pemujaan dan penghormatan kepada leluhur bermula dari perasaan takut, segan dan hormat terhadap leluhurnya. Perasaan ini timbul karena masyarakat mempercayai adanya sesuatu yang luar biasa yang berada diluar kekuasaan dan kemampuan manusia yang tidak nampak oleh mata.⁷

Penyelenggaraan upacara adat beserta aktivitas yang menyertainya ini mempunyai arti bagi warga masyarakat yang bersangkutan. Hal ini bisa dianggap sebagai penghormatan terhadap ruh leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan. Syukur disini maksudnya menghargai nikmat, menghargai pemberi nikmat dan mempergunakan nikmat itu menurut kehendak dan tujuan pemberi nikmat.⁸

Nikmat itu akan tetap tumbuh dan berkembang, apabila disyukuri. Sebaliknya apabila nikmat itu tidak disyukuri, nikmat tadi akan bertukar dengan siksaan. Siapa yang mensyukuri nikmat, dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Setiap orang hendaklah pandai mensyukuri nikmat, menghargai jasa dan menghargai orang yang berjasa. Syukur itu merupakan cara Allah mendidik manusia untuk menjadi manusia yang taat.

Kepercayaan akan adanya Maha Gaib adalah sebuah kepercayaan atau barangkali boleh dikatakan keyakinan yang terutama dianut oleh masyarakat. Dalam konteks umum, kepercayaan Yang Maha Gaib merupakan bagian dari agama lokal Indonesia. Seorang ahli antropologi Amerika serikat, Clifford

⁷Karkono Kamajaya Partokusumo, *Kebudayaan Jawa, Perpaduan dengan Islam*, (Yogyakarta: IKAPI, 2015), h. 257

⁸Ismail R.Faruki, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 50

Geertz, pernah menulis tentang agama ini dalam bukunya yang ternama, *The Religion of Indonesia*.⁹

Islam dan kebudayaan dalam *al-din* terjalin pola hubungan yang seimbang. Sasaran utama agama adalah *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas*, bertumpu pada hati (rasa) yang berasaskan keyakinan (al-Qur'an dan Hadis), haluannya keselamatan akhirat melalui jalan dan syariat yang dijelaskan dalam rambu-rambunya berupa hukum Islam.

Hal ini sejalan dengan ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dalam mengimplementasikan bentuk terima kasihnya terhadap Allah swt. dengan melaksanakan tradisi *Ma'gawe Samampa* ketika akan menyambut bulan Ramadhan.

Sebagai seorang hamba yang beragama, mereka sadar bahwa yang mereka dapatkan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab itu mereka tidak henti-hentinya untuk bersyukur dan memohon berkah dan keselamatan, yaitu berupa Tradisi *Ma'gawe Samampa* yang merupakan adat atau tradisi dalam masyarakat Islam di Desa Pattimang sebagai ungkapan terimakasihnya yang telah memberikan isi alam ini untuk kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Meskipun pada tahun ini (2020) masyarakat Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tidak melaksanakan *Ma'gawe Samampa* atas anjuran Pemerintah dikarenakan adanya Covid 19. Pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 karena acara pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* dilaksanakan sekali dalam dua tahun.

⁹Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 375

Keadaan masyarakat sekarang ini, khususnya masyarakat muslim masih banyak yang melaksanakan upacara ritual yang merupakan peninggalan nenek moyang yang dilatarbelakangi oleh ajaran non Islam. Salah satu dari ratusan atau bahkan ribuan tradisi yang ada di Indonesia untuk dikaji lebih mendalam, tradisi tersebut adalah tradisi *Ma'gawe Samampa* yang merupakan pesta adat. Tradisi *Ma'gawe Samampa* merupakan suatu kegiatan masyarakat yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Luwu Utara, khususnya masyarakat yang ada di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan setiap sekali dalam setahun sebelum memasuki bulan Ramadhan.

Tradisi *Ma'gawe Samampa* merupakan tradisi adat masyarakat Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang dianggap memiliki banyak keberkahan, kegiatan ini banyak mengandung aspek sosial. Kegiatan ini senantiasa dilestarikan di Desa Pattimang. Kegiatan tersebut merupakan adat masyarakat Luwu Utara pada umumnya.

Upacara tersebut semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia, tentu dengan upacara diharapkan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.

Tradisi *Ma'gawe Samampa* yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama bagi masyarakat Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ketika karena itu sudah menjadi salah satu bagian hidup dari mereka.

Masyarakat Desa Pattimang dengan budaya yang ada telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat Desa Pattimang akan merasa bahagia jika mampu melakukan kegiatan yang sakral tersebut ketika akan menyambut bulan puasa. Anak-anak kecil pun mengenal Tradisi *Ma'gawe Samampa* dengan baik

Kondisi semacam ini, dalam kegiatan kehidupan masyarakat Desa Pattimang sering digunakan sebagai kelengkapan upacara. Salah satunya yaitu dalam Tradisi *Ma'gawe Samampa*. Selain sebagai kelengkapan, Tradisi *Ma'gawe Samampa* digunakan juga sebagai sarana untuk tujuan tertentu. Tradisi *Ma'gawe Samampa* sebagai sarana yang telah melekat di hati masyarakat tinggal menyisipkan suatu misi di dalamnya.

Latar belakang yang mendasari masyarakat Desa Pattimang melaksanakan Tradisi *Ma'gawe Samampa* adalah budaya tradisi syukuran dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Malangke sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memelihara lahan pertanian serta memberi rejeki melalui hasil tanaman, disamping itu yang melatarbelakangi pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* adalah suatu pembuktian bahwa di Desa Pattimang pernah terjadi peristiwa dimana Islam pertam masuk dikerajaan Luwu.

Oleh karena itu setelah diberi rejeki, masyarakat merasa perlu berterima kasih kepada Tuhan dengan melakukan Tradisi *Ma'gawe Samampa* dan sebagian dari hasil yang diterima untuk disedekahkan kepada sesama masyarakat di kemudian hari. Hal ini sebagai bentuk rasa terimakasih kepada Tuhannya. Disisi

lain, melaksanakan Tradisi *Ma'gawe Samampa* berarti masyarakat telah membersihkan diri dari sesuatu yang menjadi hak orang lain.

Mengingat begitu pentingnya Tradisi *Ma'gawe Samampa*, maka upacara tersebut telah dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Pattimang. Penyelenggaraan Tradisi *Ma'gawe Samampa* dilakukan setiap dua tahun sekali ketika memasuki bulan Ramadhan. Adapun waktu dan dilaksanakan kegiatan tersebut, tanggalnya disesuaikan dengan keadaan dan waktu.

Ada hal lain yang menarik dari pelaksanaan Tradisi *Ma'gawe Samampa* di masyarakat Desa Pattimang. Meskipun itu murni budaya dan warisan dari nenek moyang, setelah mengalami kemodernan dalam pembawaan sesaji tidak lagi ditaruh di dalam Rakki dan dipikul kemudian diarak bersama-sama oleh warga, melainkan setiap orang membawa sesaji ke tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin Tradisi *Ma'gawe Samampa* untuk dimakan bersama-sama oleh warga. Sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat yang telah bertahan selama bertahun-tahun dari warisan nenek moyang yang masih tetap dijaga dan disakralkan dari tahun ke tahun tampak ada perubahan sedikit pun. Bentuk sinkretisme kebudayaan dengan agama Islam yang berjalan dengan baik sampai kemajuan kebudayaan modern. Penulis mencoba mengkaji Tradisi *Ma'gawe Samampa* merupakan tradisi yang telah mengalami kemodernan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pattimang dalam setiap tahunnya.

Tradisi *Ma'gawe Samampa* memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Adapun pelaksanaannya, Tradisi *Ma'gawe Samampa* memiliki maksud dan tujuan

memberikan sedekah kepada bumi yang esensinya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pelaksanaannya sudah mengalami perubahan yang menuju pada dataran modern yang sudah meninggalkan unsur-unsur budaya Luwu. Dengan demikian jelas akan mempengaruhi mental dan perilaku yang bernapaskan islami yang sesuai dengan ajaran tauhid.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, maka batasan masalah penelitian ini adalah tentang tradisi *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Tradisi *Ma'gawe Samampa* sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
2. Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* tentang tradisi *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

D. Deskripsi Fokus

Berdasarkan dari batasan masalah di atas, maka berikut digambarkan tentang deskripsi fokus dalam penelitian ini.

Fokus	Deskripsi Fokus
<i>Ma'gawe Samampa</i> sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten	Mendiskripsikan fakto-faktor yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan <i>Ma'gawe Samampa</i> di Desa Pattimang

Luwu Utara	Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara
Tinjauan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> tentang Ma'gawe Samampa di Desa Pattimang Kabupaten Luwu Utara	Mendeskripsikan bagaimana tinjauan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> tentang pelaksanaan Ma'gawe Samampa di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi tradisi *Ma'gawe Samampa* sebagai kearifan lokal masyarakat di Desa Pattimang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* tentang tradisi *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di bidang hukum dan dalam kehidupan sosial masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam bagi teori maupun prakteknya tentang pentingnya kearifan lokal dalam melestarikan tradisi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi tentang pentingnya kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup, dan sebagai bahan pertimbangan untuk

mengetahui kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup dalam tradisi

Ma'gawe Samampa.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membahas tentang Analisis *Maqashid al-Syari'ah* Tentang Tradisi *Ma'gawe Samampa* Sebagai Kearifan Lokal Di Desa Pattimang Kecamatan Malangke (Studi Hukum), metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field reasearch*). Untuk penguatan penelitian, maka dibutuhkan penelitian yang relevan sebelumnya, penulis mendapatkan 4 judul penelitian yang sama diantaranya:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muh. Ikhsanuddin.	<i>Analisis Maqashid al-Syari'ah Tentang Tradisi Ziarah Maqam Raja-Raja Sebagai Kearifan Lokal di Kota Bantul (Studi Hukum Islam)</i>	Dalam penelitian ini Muh. Ikhsanuddin menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara. Tesis ini membahas tentang relasi	Tesis ini mengkaji tentang proses pelaksanaan tradisi <i>Ma'gawe Samampa</i> di Desa Pattimang, yang memiliki relevansi dari segi tradisi atau adat dan menjadi ciri khas daerah Pattimang.

			<p>antara ritual dan dinamika perubahan sosial, dengan menemukan hasil penelitian yang mengungkap tentang relasi ziarah makam dan perubahan sosial di masyarakat Bantul, yang ada kemungkinan bahwa dalam ritual ziarah makam ada perubahan-perubahan yang baru. Hasil dari penelitian ini</p>	
--	--	--	--	--

			<p>yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tradisi seperti unsur silaturahmi, kebersamaan, dan rasa solidaritas.</p>	
2	Zahria.	<p><i>Analisis Maqashid al-Syari'ah Tentang Tradisi Ziarah Makam Mbah Wali Jounjet di Jawa Timur (Studi Hukum Islam)</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat adat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Informasi terkait kehidupan masyarakat yang harmonis antara masyarakat</p>	<p>Sementara tesis penulis lebih menggambarkan sosok yang melaksanakan tradisi <i>Ma'gawe Samampa</i> yaitu doa selamatan dekat makam, namun terkait dengan pelaksanaan tradisi <i>Ma'gawe Samampa</i> memberi</p>

			<p>dengan alam ruh, dan antar sesama masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, observasi secara langsung, <i>interview participant</i> dan <i>natural setting</i>. Menunjuk beberapa informan sebagai sumber informasi dengan cara <i>purposive</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kehidupan yang sederhana, harmonis, dan secara tidak sadar</p>	<p>kesan-kesan kebersamaan diantara sesama masyarakat. Tradisi yang dilestarikan di Desa Pattimang atau arah penelitian penulis menganalisa dari segi hukum Islam, boleh atau tidak.</p>
--	--	--	---	--

			kepercayaan mereka tentang situs Buyut Cili mampu berperan dalam melestarikan lingkungan hidup di wilayah tersebut, seperti; sumber air, area persawahan, dan ladang.	
3	Arya Saputra.	<i>Analisis Maqashid al-Syari'ah Tentang Tradisi Ziarah Makam Kramat Sebagai Kearifan Lokal Di Kalimantan (Studi Hukum Islam)</i>	Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Kalimantan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Permasalahan yang diangkat	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat makna tradisi ziarah makam kramat yang sesuai hubungannya dengan tradisi masyarakat sehingga masyarakat di Desa Kalimantan dapat

			<p>dalam penelitian ini yaitu tentang makna tradisi ziarah makam kramat bagi masyarakat di Desa Kalimanggis. Banyak masyarakat di Desa Kalimanggis kurang memahami makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna ziarah makam kramat bagi umat Buddha di Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran,</p>	<p>menjalankan tradisi dan pattidana dalam kehidupan sehari-hari.</p>
--	--	--	--	---

			Kabupaten Temanggung.	
4	Ahmadi.	<i>Analisis Maqashid al-Syari'ah Tentang Tradisi Ziarah Makam Pahlawan di Prigi (Studi Hukum Islam)."</i>	Ahmadi menjelaskan bahwa dengan adanya sebuah budaya, dimana budaya itu adalah tradisi, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tasikmadu, Prigi. Tradisi tersebut adalah larung sesaji atau yang dikenal dengan larung sembonyo yang dalam pelaksanaannya adalah berupa slametan yang berada di TMP (Taman Makam Pahlawan). Dalam penelitian ini,	Sementara dalam tesis penulis membahas tradisi <i>Ma'gawe Samampa</i> yang lebih condong pada pelaksana tradisi <i>doa selamatan</i> .

			<p>Ahmadi menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada para nelayan. Dari hasil kesimpulan didapatkan bahwa tata cara pelaksanaan tradisi larung sembonyo terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pembukaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat itu diperbolehkan, terkecuali</p>	
--	--	--	---	--

			<p>adanya penyimpangan dalam ajaran Islam seperti doa yang ditujukan dan hewan yang disembelih maupun makanan yang disajikan tidak ditujukan kepada Allah.</p>	
--	--	--	--	--

Dari hasil keempat penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang berbeda tempat dan lokasi sehingga menyebabkan pengaruh yang diterima masyarakat juga berbeda. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tradisi *Ma'gawe Samampa* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pattimang adalah warisan dari nenek moyang mereka.
- b. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang tradisi *Ma'gawe Samampa* yang dipimpin oleh tokoh adat yang berada di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
- c. Terdapat kedekatan emosional masyarakat dengan kegiatan tradisi *Ma'gawe Samampa* dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai bentuk kearifan lokal.

d. Kegiatan yang dilakukan dalam tradisi *Ma'gawe Samampa* dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* itu sebelum memasuki bulan Ramadhan dan sesudah hari idul fitri yang dilakukan masyarakat Desa Pattimang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. Deskripsi Teori

1. Agama dan Budaya

Kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsurnya. Unsur-unsur kebudayaan terus menerus bertambah seiring dengan perkembangan hidup dan kehidupan. Manusia mengembangkan kebudayaan, kebudayaan berkembang karena manusia. Manusia disebut makhluk yang berbudaya, jika ia mampu hidup dalam atau sesuai budayanya. Sebagian makhluk berbudaya, bukan saja bermakna mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek moyangnya, melainkan termasuk mengembangkan kebudayaan.¹

Di samping kerangka besar kebudayaan, manusia pada komunitasnya, dalam interaksinya mempunyai norma, nilai, serta kebiasaan turun temurun yang disebut tradisi. Tradisi biasanya dipertahankan apa adanya, namun kadangkala mengalami sedikit modifikasi akibat pengaruh luar ke dalam komunitas yang menjalankan tradisi tersebut. Misalnya pengaruh agama-agama ke dalam komunitas budaya (tradisi) tertentu, banyak unsur-unsur kebudayaan (misalnya puisi-puisi, bahasa, nyanyian, tarian, seni lukis dan ukir) diisi formula keagamaan sehingga menghasilkan paduan atau sinkretis antara agama dan kebudayaan.

¹Muchtar Adeng Ghazali, "*Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 65

Kebudayaan sesuai dengan pengertiannya, tidak pernah berubah yang mengalami perubahan dan perkembangan adalah hasil-hasil atau unsur-unsur kebudayaan. Namun, ada kecenderungan dalam masyarakat yang memahami bahwa hasil-hasil dan unsur-unsur budaya dapat berdampak pada perubahan kebudayaan.

Perbedaan antara agama dan budaya tersebut menghasilkan hubungan antara iman, agama dan kebudayaan. Sehingga memunculkan hubungan (bukan hubungan yang saling mengisi dan membangun) antara agama dan budaya.

Akibatnya, ada beberapa sikap hubungan antara agama dan kebudayaan, yaitu:

a. Sikap Radikal: Agama menentang kebudayaan. Ini merupakan sikap radikal dan eksklusif, menekankan pertentangan antara agama dan kebudayaan. Menurut pandangan ini, semua sikon masyarakat berlawanan dengan keinginan dan kehendak Agama. Oleh sebab itu, manusia harus memilih agama atau kebudayaan, karena seseorang tidak dapat mengabdikan kepada dua tuan. Dengan demikian, semua praktek dalam unsur-unsur kebudayaan harus ditolak ketika menjadi umat beragama.²

b. Sikap Akomodasi: Agama milik kebudayaan. Sikap ini menunjukkan keselarasan antara agama dan kebudayaan. Pada dasarnya agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani hidupnya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang

²Muchtar Adeng Ghazali, *“Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan dan Agama, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 87*

diciptakan oleh manusia itu sendiri. Maka tidaklah pantas apabila agama itu dikatakan milik budaya apabila benar-benar memiliki agama karena agama harus jadi patokan dalam suatu kebudayaan.

c. Sikap Perpaduan: Agama di atas kebudayaan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara agama dan kebudayaan.

d. Kehidupan manusia harus terarah pada tujuan ilahi dan insani; manusia harus mempunyai dua tujuan sekaligus.

e. Sikap Pembaharuan: Agama memperbaharui Kebudayaan. Sikap ini menunjukkan bahwa agama harus memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang bertalian di dalamnya. Hal itu bukan bermakna memperbaiki dan membuat pengertian kebudayaan yang baru; melainkan memperbaharui hasil kebudayaan. Oleh sebab itu, jika umat beragama mau mempraktekkan unsur-unsur budaya, maka perlu memperbaikinya agar tidak bertentangan ajaran-ajaran agama. Karena perkembangan dan kemajuan masyarakat, maka setiap saat muncul hasil-hasil kebudayaan yang baru. Oleh sebab itu, upaya pembaharuan kebudayaan harus terus menerus. Dalam arti, jika masyarakat lokal mendapat pengaruh hasil kebudayaan dari luar komunitasnya, maka mereka wajib melakukan pembaharuan agar dapat diterima, cocok, dan tepat ketika mengfungsikan atau menggunakannya.

f. Karena adanya aneka ragam bentuk hubungan agama dan kebudayaan tersebut, maka solusi terbaik adalah perlu pertimbangan-pengambilan keputusan etis-teologis.³

Perpaduan Islam dengan budaya lokal ini tidak hanya terjadi hampir di seluruh kepulauan nusantara. Di Sulawesi, upacara dan tradisi serta hukum adat lokal juga masih dijalankan namun telah bernafaskan Islam, misalnya di Sulawesi sangat khas cirinya bagi masyarakat Bugis-Makassar.

Selain karena strategi dakwah kultural yang berbasis pada budaya masyarakat, faktor lain yang memudahkan diterimanya Islam adalah adanya nuansa mistik dalam ajaran Islam yang datang ke Indonesia. Mistik Islam ini bersumber pada ajaran tassawuf al-Ghazali. Dunia mistik inilah yang memang merupakan titik pertemuan kebudayaan Jawa dengan unsur-unsur agama Islam. Hal ini karena kecenderungan ajaran sufi yang mistis sehingga banyak persamaan warna Islam yang sinkretis tersebut di atas tetap terpelihara dan terus berkembang dalam masyarakat.⁴

Kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsurnya. Unsur-unsur kebudayaan terus menerus bertambah seiring dengan perkembangan hidup dan kehidupan. Manusia mengembangkan kebudayaan, kebudayaan berkembang karena manusia. Manusia disebut makhluk yang berbudaya, jika ia mampu hidup dalam atau sesuai budayanya. Sebagian makhluk berbudaya, bukan

³Arifinsyah, *Hubungan Antar Agama: Wacana Pluralisme, Eksklusivisme, dan Inklusifisme*, (Jakarta: Kencana, 2002), h. 221

⁴Suwito, *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara*, (Bandung: Angkasa, 2004), h.

saja bermakna mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek moyangnya, melainkan termasuk mengembangkan (hasil-hasil) kebudayaan.

Di samping kerangka besar kebudayaan, manusia pada komunitasnya, dalam interaksinya mempunyai norma, nilai, serta kebiasaan turun temurun yang disebut tradisi. Tradisi biasanya dipertahankan apa adanya, namun kadangkala mengalami sedikit modifikasi akibat pengaruh luar ke dalam komunitas yang menjalankan tradisi tersebut. Misalnya pengaruh agama-agama ke dalam komunitas budaya (dan tradisi) tertentu, banyak unsur-unsur kebudayaan (misalnya puisi-puisi, bahasa, nyanyian, tarian, seni lukis dan ukir) di isi formula keagamaan sehingga menghasilkan paduan atau sinkretis antara agama dan kebudayaan.

Kebudayaan dan berbudaya, sesuai dengan pengertiannya, tidak pernah berubah, yang mengalami perubahan dan perkembangan adalah hasil-hasil atau unsur-unsur kebudayaan. Namun, ada kecenderungan dalam masyarakat yang memahami bahwa hasil-hasil dan unsur-unsur budaya dapat berdampak pada perubahan kebudayaan.

Kebudayaan dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran empiris atau agama tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama, yaitu wahyu melalui penalaran. Misalnya membaca kitab fiqh yang merupakan pelaksanaan dar *nash* al-Qur'an maupun hadis sudah melibatkan unsur penalaran dan kemampuan manusia.

Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Pertama agama mempengaruhi budaya dalam pembentukannya, nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Kedua budaya dapat mempengaruhi symbol agama. Ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama.⁵

Baik agama maupun budaya mempunyai persamaan, baik agama maupun budaya pada dasarnya memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaan dan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan terarah.

Walaupun agama dan budaya saling berhubungan erat sebab keduanya mengatur kehidupan sosial dan saling memiliki keterkaitan, akan tetapi agama dan budaya harus dapat dibedakan. Perbedaan yang paling signifikan yaitu agama merupakan suatu ajaran yang mengatur kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan dan sesama yang berasal dari Tuhan yang dibawah oleh manusia pilihan. Sedangkan budaya merupakan suatu tatanan masyarakat yang diatur atau yang dibentuk oleh manusia itu sendiri demi kelangsungan bersama.

Agama dan budaya yang ada di Indonesia jika dilihat dari konteks Islam yang berkembang dan hidup di negeri ini dinilai telah menjadi hubungan simbiosis.⁶

Agama membutuhkan alat ataupun metode untuk disampaikan pada masyarakat. Agar orang paham terhadap agama maka dibutuhkan metode ataupun

⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*,(Jakarta, Rajawali Perss, 2011), h. 49

⁶Muhaimin, *Studi Islam dengan Ragam Pendekatan*,(Jakarta, Prenada, 2005), h. 333

alat supaya agama itu bisa dipahami orang. Dalam konteks kenusantaraan yang ada di Indonesia budaya, tradisi dan seni itu menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama.

Dalam sejarah Islam Indonesia bahwa agama dan budaya atau budaya dan tradisi menjadi alat atau metode untuk penyampaian agama. Supaya agama lebih mudah disampaikan, karena bila pesan-pesan agama disampaikan dengan cara-cara Timur Tengah tentunya akan ada kesenjangan budaya, sehingga akan kesulitan untuk memahami dan menerima pesan-pesan agama itu kalau metode Arab yang dipakai.

Sejak zaman Walisongo metode atau tradisi nilai-nilai kultur orang lokal sebagai alat untuk menyampaikan pesan agama. Dengan metode seperti itu dalam kurun waktu 50 tahun, walisongo mampu mengislamkan masyarakat Indonesia dari yang semula 90% Hindu-Budha berbalik menjadi 90% Islam.⁷

Dalam catatan sejarah selama delapan abad Islam sendiri tidak berkembang, pada hal abad ke-8 SM, Islam masuk di Indonesia melalui berbagai pintu baik dari pintu Aceh maupun pintu Jawa. Contoh akulturasi antara budaya dan agama, atau budaya dan agama, sebagai contoh cara berislam di Jawa, Islam di Padang, Islam di Sulawesi, Islam di Mesir, Islam di Iran, Islam di Saudi akan berbeda dalam menjalankan agama meskipun berbeda, tetapi ada unsur-unsur yang sama, seperti meningkatkan moralitas pemeluknya.

⁷Arifuddin Ismail, *Pergumulan Islam dan Budaya Lokal*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), h. 196

2. Tradisi Lokal

Pada dasarnya dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian tradisi atau adat adalah aturan atau perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan.⁸

Tradisi merupakan warisan nenek moyang yang menjadi rujukan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dari generasi ke generasi. Warisan yang diturunkan tersebut dapat berupa nilai-nilai luhur ataupun kebiasaan yang dianggap memiliki makna yang berguna bagi seseorang secara pribadi ataupun bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi yang dijalankan secara turun-temurun dapat menjadi ciri khas kebudayaan kelompok masyarakat tertentu sehingga menjadi sebuah kearifan lokal yang dapat terus dilestarikan sebagai budaya masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan⁹.

Tradisi pada umumnya merupakan kebiasaan yang diwariskan nenek moyang, yang masih dilakukan atau dilaksanakan.

Murgiyanto mengemukakan, tradisi biasanya didefinisikan sebagai cara mewariskan pemikiran, kebiasaan, kepercayaan, kesenian, tarian dari generasi ke generasi, dari leluhur ke anak cucu secara lisan, tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia yang mempunyai objek material, kepercayaan, khayalan,

⁸Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta:Balai Pustaka), h. 6

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 1483

kejadian atau lembaga serta diwariskan dari satu generasi ke generasi lain berikutnya¹⁰.

Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu.

Tradisi dapat diterjemahkan juga dengan pewarisan atau penerusan unsur-unsur adat-istiadat, kaidah-kaidah, dan pewarisan harta kekayaan. Adat maupun tradisi bukanlah sesuatu yang tak dapat berubah. Tradisi mengandung arti suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang sama oleh beberapa generasi dengan sedikit sekali atau bahkan tanpa perubahan. Dengan kata lain tradisi berarti kebiasaan yang sudah menjadi adat dan membudaya.¹¹

Tradisi yang sudah melekat bagi masyarakat akan menjadi sebuah pembiasaan dari kebiasaan tersebut menjadi budaya yang harus dilakukan. Budaya yang ada di masyarakat terus menerus dilakukan sehingga merupakan bagian dari kearifan lokal bagi masyarakat terus.

Menurut Sztompka tradisi yang sudah menjelma menjadi kearifan lokal adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna yang berasal dari masa lalu. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin bisa lenyap bila benda materi atau gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi merupakan suatu kebiasaan budaya yang telah dilakukan berulang kali dan menjadi bagian

¹⁰Murgiyanto, *Mencermati Seni Pertunjukan, Perspektif Kebudayaan, Ritual Hukum*, (Surakarta: STSI Surakarta, 2014), h. 10

¹¹Bastomi, *Apresiasi Kesenian Tradisional*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2013), h. 59

kehidupan masyarakat secara turun-temurun sampai sekarang hingga tradisi pun dapat mengalami beberapa perubahan.¹²

Beberapa pendapat tentang pengertian tradisi di atas dapat disimpulkan, bahwa tradisi merupakan bagian dari kearifan lokal dari suatu hasil pemikiran yang mendalam mengenai kehidupan, yang menghasilkan suatu bentuk kegiatan, kepercayaan, adat, dan kesenian. Hasil pemikiran tersebut kemudian dilaksanakan secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama sehingga menjadikan tradisi tersebut sebagai kebiasaan dan telah melekat dalam diri manusia.¹³

Kearifan lokal setiap daerah memiliki karakter masing-masing yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki ciri khas antar tiap daerah bahkan setiap suku yang ada di Indonesia memiliki kearifan lokal. Suku Sunda dengan kearifan lokalnya pada masyarakat desa, nilai tradisional sangat dipertahankan, semua anggota masyarakat terikat oleh adat turun temurun.¹⁴

Kondisi tersebut juga terdapat pada masyarakat yang mempercayai bahwa setiap hal termasuk pepohonan, sumber air, memiliki jiwa jika diganggu dan tidak dijaga dengan baik akan meresahkan kehidupan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah Ar-Rum/30: 41

¹²Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2007), h. 71

¹³Mattulada, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2006), h. 13

¹⁴Darusman, *Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis)*. (Ciamis: Pendidikan & Kebudayaan, 2014), h. 117

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut dan didaratkan disebabkan karena ulah manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar”.¹⁵

Kepercayaan tersebut juga dipercayai turun-temurun disebagian masyarakat adat. Tradisi ini memiliki khas tertentu. Akan tetapi hal tersebut secara tidak langsung cara mendidik masyarakat akan kepeduliannya terhadap lingkungan, dengan tidak menebang pohon secara sembarangan itu berarti kampanye peduli lingkungan.¹⁶

Begitu juga dengan perbuatan untuk memanfaatkan lingkungan harus meminta izin terlebih dahulu, jika pada masyarakat terdapat berbagai jenis larangan untuk menebang pohon tertentu. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. pada Q.S. al-Maidah/5:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. Ke-12; Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017), h. 409

¹⁶Sumarmi, *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*, (Malang: Aditya Median Publishing, 2014), h. 42

permusuhan, bertakwalah kamu pada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksaNya".¹⁷

Ayat ini termasuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *fiqh* sosial sebagai wujud untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*li tahqiq al-masalih al-ammah*). Bahkan dalam realitasnya, ibadah sosial yang nilai kemanfaatannya dirasakan oleh orang banyak diakui lebih utama daripada ibadah yang nilai kemanfaatannya hanya dirasakan oleh individu pelakunya.

Dalam hal ini, Assuytui mengatakan: artinya: ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak lebih utama daripada ibadah yang bermanfaat untuk diri sendiri.

Pengertian yang bisa ditarik dari ungkapan ini adalah *fardu kifayah* (kewajiban kolektif) lebih istimewa daripada *fardu ain* (kewajiban individual) karena ia bisa menghilangkan kesulitan yang dialami umat.

Imam asy-Syatibi dalam kaidah *maqashidnya* telah memberikan alasan-alasan kenapa umat Islam perlu menjaga konsistensi pelaksanaan kewajiban individual dan kewajiban kolektif. Menurutnya kewajiban *kiffaiyah* yang diperlawankan dengan kewajiban *ainiyyah* (kewajiban individual) merupakan kewajiban masyarakat yang mesti dilaksanakan dengan sebuah cara meskipun tidak setiap orang terlibat. Kewajiban *kiffaiyah* bersifat mendasar dan penting karena itu ia termasuk dalam *Maqashid al-Syari'ah*. Kewajiban *kiffaiyah* yang bersifat komplementer bagi kewajiban *ainiyyah* karena terlaksananya kewajiban

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106

kiffaiyah akan memungkinkan terlaksananya kewajiban *ainiyyah*. Kewajiban *kiffaiyah* bertujuan untuk merealisasikan kebaikan umum (*al-masalah al-ammah*).

Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan, begitu pula Sumarmi dan Amirudin menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.¹⁸

Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penanda identitas sebuah komunitas.
2. Sebagai elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan.
3. Kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas.
4. Mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground* atau kebudayaan yang dimiliki.
5. Mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.¹⁹

¹⁸Suwito, *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara*, (Bandung: Angkasa, 2004), h. 96

¹⁹Sumarmi, *Pengelolaan Budaya Berbasis Kearifan Lokal*. (Malang: Aditya Median Publishing, 2013), h. 29

Agama bukanlah sesuatu yang bersifat subordinatif terhadap kenyataan sosial-ekonomis. Agama pada dasarnya bersifat independen yang secara teoretis bisa terlibat dalam kaitan saling mempengaruhi dengan kenyataan sosial-ekonomis itu.

3. Silaturahmi ke Area Makam (*Ma'gawe samampa*)

Ma'gawe samampa dalam *lontara* kerajaan Luwu diartikan sebagai ziarah/silaturahmi serentak/bersamaan ke area makam.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan *Lontara* asli karena berhubung ketua lembaga adat yang menjelaskan bahwa *Lontara* tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Ziarah kubur bukan merupakan produk baru dalam Islam yang dibuat oleh para ulama, jauh sebelumnya Nabi Muhammad saw. memang melarang ziarah kubur pada masa itu, karena pada saat itu orang-orang sengaja disewa untuk menangis dan meraung-raung diatas kuburan sehingga Nabi Muhammad saw melarang ziarah kubur, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ
ذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ مَهْ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknyanya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya,

²⁰ Nangi, *Ada'e Pole Ri Sara'e (Lontara)* T.T

maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat."²¹

Pada intinya bahwa ziarah kubur itu bukan larangan akan tetapi sebagai anjuran atau sunnah untuk mendoakan ahli kubur dan juga mengingatkan manusia bahwa tidak lama lagi kita akan kembali ke akhirat. Akan tetapi tidak boleh meminta-minta kepada kuburan, karena itu akan menjadikan manusia syirik/mendoakan Allah swt.

Pada dasarnya tanpa keyakinan yang kuat kepada Allah swt, manusia akan mudah terjerumus kedalam lembah kesyirikan apabila tidak menjaga niat dan tujuannya, di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa manusia yang menyekutukan Allah/meyakini ada zat lain selain Allah, maka itu adalah suatu dosa yang sangat besar, Q.S. An-Nisa/4: 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.²²

Islam melarang melakukan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, yang di sebut dengan istilah bid'ah, bid'ah yang dimaksud adalah melakukan suatu

²¹Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmidzi, Kitab : *Jenazah*, Juz. 2 (Bairut- Libanon Penerbit Darul Fikri 1994 M), h. 330

²² Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97

perbuatan tanpa tanpa ada hukumnya kemudian meninggalkan ajaran Islam sebagaimana hadis Nabi saw.

دَثِنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ دَثِنِي بِإِمَالِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ دَثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو
السَّمِيءِ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا..... فَقَالَ الْعِرْلَعُضُ صَلَّى لِي بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
لَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ
مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ رَسُولَ اللَّهِ كُنْ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ
وَصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّائِنَةِ وَالْإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي
فَسِيرِي اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْأَلْقَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّشِيدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا
وَعَضُوا لَهَا بِالنَّوَاوِدِ وَأَوْكَمُوا وَمُؤَمَّنَاتٍ الْأُمُورِ قَابِ، كُلِّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

Artinya:

telah menceritakan kepada kami Tsaur bin Yazid ia berkata; telah menceritakan kepadaku Khalid bin Ma'dan ia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin Amru As Sulami dan Hujr bin Hujr keduanya berkata,..... Irbadh berkata, "Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat bersama kami, beliau lantas menghadap ke arah kami dan memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh yang membuat mata menangis dan hati bergetar. Lalu seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat untuk perpisahan! Lalu apa yang engkau washiatkan kepada kami?" Beliau mengatakan: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang budak habsyi yang hitam. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunahku, sunah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."²³

Hadis di atas tentu saja membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, karena jika tidak, maka semua hal akan dianggap sebagai bid'ah sekalipun itu proses pengumpulan al-Qur'an menjadi mushaf yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar al-

²³ Abu Daud Sulaiman bin AL-Asy'as Assubuhastani, Sunan Abu Daud, Kitab: Sunnah, Juz, 5 (Penerbit Darul Qutub Ilmiah/Bairut-Libanon 1996 M) , h. 205

Shiddiq. Beberapa ulama turut andil dalam proses penafsiran hadis tersebut sebagaimana dirangkum oleh Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki.

1. Pertama adalah Abu Sulaiman Ahmad ibn Muhammad al-Khattabi al-Busti (w.388), menurut beliau kata *kullu muhdatsah bid'ah* (setiap perkara baru adalah *bid'ah*) mengandung makna khusus untuk sebagian perkara saja, yaitu segala sesuatu yang diperbaharui atau diada-adakan tanpa ada dasar dalam agama, tanpa ada kriteria dan kesesuaian dengannya. Sebaliknya, jika sebuah perkara baru memiliki atau sesuai dengan dasar-dasar agama, dibangun di atas kaidah yang benar, maka itu bukan termasuk *bid'ah*.

2. Muhyiddin Abu Zakariya al-Nawawi (w. 676 H) mengatakan bahwa dalam redaksi *kullu bid'ah dhabalah* (setiap *bid'ah* adalah sesat) mengandung makna '*am makhshush* (umum yang dikhususkan) artinya bahwa umumnya setiap *bid'ah* adalah kesesatan namun ada sebagian *bid'ah* yang tidak sesat. Mengutip pendapat ulama, menurut al-Nawawi bahwa *bid'ah* sendiri terbagi ke dalam lima kategori hukum. Wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

3. Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H), menurut Ibn Hajar sebagaimana dikutip dalam Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari bahwa *bid'ah* itu terbagi ke dalam tiga bagian. Pertama adalah *bid'ah* yang sesat yaitu jika terdapat perbuatan baru yang dianggap buruk oleh syariat, maka itulah *bid'ah* yang sesat (*bid'ah sayyi'ah*), sebaliknya jika ada perbuatan baru yang dianggap baik oleh syariat, maka itulah *bid'ah* yang baik (*bid'ah hasanah*). Adapun jika ada suatu perkara baru yang tidak

disebutkan oleh syariat maka menurut Ibn Hajar, hal tersebut masuk ke dalam kategori perkara mubah.²⁴

Firman Allah swt Q.S. al-Baqarah/2: 189

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebijakan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebijakan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁵

Salah satu ungkapan Syaikh ‘Abdurrahman ibn Nashir as-Sa’diy mengenai ayat ini adalah “Dahulu orang Anshar dan Arab lainnya, jika mereka melakukan ihram, mereka tidak memasuki rumah-rumah mereka melalui pintunya dalam rangka ibadah. Mereka menganggap bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Allah mengabarkan bahwa yang demikian itu bukanlah sebuah kebaikan karena Allah tidak mensyariatkan hal ini kepada mereka. Setiap orang yang menyembah Allah dengan sebuah ibadah yang tidak Allah dan Rasul-Nya syariatkan maka dia telah beribadah dengan sebuah kebid’ahan. (Dalam ayat ini) Allah memerintahkan mereka agar mereka

²⁴Misbahuddin, <https://bincangsyariah.com/khazanah/bidah-menurut-ulama-ahlus-sunnah/html>, Diakses Tanggal 21 Agustus 2020

²⁵Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 29

memasuki rumah mereka melalui pintunya karena ini mengandung kemudahan bagi mereka yang merupakan salah satu kaidah dalam beragama.”²⁶

Mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu tanpa adanya dasar hukumnya dalam al-Qur’an dan hadis maka hal tersebut sia-sia.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra’/15: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan di mintai pertanggung jawabannya²⁷

Masalah kesyirikan sudah ada sejak masa Nabi Nuh yang merupakan Rasul pertama yang diutus oleh Allah dalam meluruskan aqidah, bahkan seribu tahun Nabi Nuh mengajak ummatnya untuk taat kepada Allah swt, akan tetapi ajakan Nabi Nuh tidak banyak memberi perubahan untuk taat kepada Allah swt.

M. Zen Syukri mengatakan bahwa syirik terbagi menjadi dua, yaitu *syirik Jali* dan *syirik khofi*. *Syirik Jali* adalah seseorang yang menyekutukan Allah dengan suatu benda dan dianggap bahwa benda tersebut mempunyai sifat ketuhanan, sedangkan *syirik khofi* adalah menyekutukan Allah dengan diri sendiri mrasa dirinya mempunyai sifat ketuhanan.²⁸

²⁶ Fachri Abu Syazwiena, <https://muslim.or.id/19295-larangan-terhadap-bidah-dalam-al-quran.html>, Diakses Tanggal 21 Agustus 2020

²⁷ Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 285

²⁸ M. Syukri, *Cahaya di atas Cahaya*, Cet. Jakarta, Azhar 2012, h. 25

Pada masa Rasulullah saw penyimpangan aqidah tak kalah hebatnya dengan masa-masa sebelumnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada sekitar 360 berhala yang ada disekeliling ka'bah yang disembah oleh kaum quraiys. Berhala yang paling penting dinamakan *Hubal* dianggap sebagai dewa yang paling terbesar. *Lata* dewa tertua yang berada di Thaif, *Uzza* terletak di Hijaz, dimana kedudukannya berada dibawah *Hubal*, dan *Manat* yang terletak di Yastrib. Berhala tersebut dijadikan sebagai tempat bertanya tentang nasib baik dan buruk.²⁹

Kesyirikan yang terjadi di masa Nabi dan Rasul sangat identik dengan penyembahan selain Allah swt. Karena bisa di lihat pada masa itu mereka menyembah patung yang di buat sendiri, namun ada seorang Raja yang mengangkat dirinya sendiri sebagai tuhan yakni Fir'aun, pada masa tersebut banyak terjadi penjajahan dan penindasan kepada masyarakat bawah, syirik yang paling berbahaya adalah pemujaan terhadap manusia, karena manusia akan merampas dan menindas orang yang memujanya. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An-Nahl /16: 36

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
 مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

²⁹Dedeh Kurniasi, *Syirik dan Metode Pembersihan diri dalam Perspektif K.H.M. Zen Syukri* <http://eprints.radenfatah.ac.id/3973/html>, diakses, tanggal 09 juli 2020

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[826] itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya[826]. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).³⁰

Sejak masa Nabi dan Rasul sudah terjadi banyak penyimpangan, oleh sebab itu Allah swt mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa misi yang sama yaitu menyempurnakan aqidah manusia dan mengajak untuk senantiasa taat kepada Allah swt.

Allah swt sengaja mengabadikan kisah-kisah yang berhubungan dengan kesyirikan yang terjadi pada masa Nabi dan Rasul agar menjadi pelajaran umat-umat setelahnya, bahwa menyekutukan Allah swt sangat besar siksaanya.

Sebagai umat muslim seharusnya memiliki pandangan benar tentang makna tradisi ziarah kubur. Pandangan benar yang diajarkan oleh Islam terkandung dalam al-Qur'an salah satunya pada Q.S. Ghafir/ 40: 60

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".³¹

³⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 271

³¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 410

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt., menghendaki agar hamba-Nya tidak memohon dan atau menyandarkan sesuatu hal selain kepada-Nya, hal tersebut senada yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, bahwa kata *ud'uni* dipahami oleh banyak ulama dalam arti beribadahlah kepada-Ku. Ini dipertegas oleh lanjutan ayat yang menyatakan *Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku.*³²

Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa. Dia anjurkan hamba-hamba-Nya untuk berdoa, dan Dia menjamin terkabulnya doa tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri. Wahai Dzat yang lebih mencintai hamba-hamba-Nya yang meminta dan memperbanyak permintaan kepada-Nya. Wahai Dzat yang lebih membenci hamba-Nya yang tidak meminta kepada-Nya. Dan tidak ada selain Engkau yang demikian ya Robb. Senada dengan makna ini, seorang penyair berkata, Allah membenci bila kau tinggalkan permohonan-Nya, sedangkan anak Adam benci bila diminta.³³

Berdasarkan paparan di atas, maka ada salah satu hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh sunan at-Tirmidzi :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ لُهَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَوْسَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ نَوْسَانَ بْنِ مَامَالٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مُخِبٌّ الْعِبَادَةَ قَالَ أَبُو نَيْسَى هَذَا مَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لُهَيْعَةَ. (رواه الترمذي).

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11, Cet. Ke-5, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 649

³³Ibnu Katsir' *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Cet. Ke- 4, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 60

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah mengabarkan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Ibnu Lahi'ah dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Aban bin Shalih dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Doa adalah inti ibadah." Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits gharib dari sisi ini, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Lulai'ah.” (HR. Tirmidzi).³⁴

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam Islam, maka dari itu dalam menetapkan hujjah dalam satu peristiwa maka terlebih dahulu kembali kepada Al-Qur'an sebelum merujuk kepada As-Sunnah maupun ijtihad Para Ulama.

Tradisi yang sudah menjelma akan menjadi budaya. Budaya tumbuh dan hidup di masyarakat ketika masyarakat terbiasa dengan perlakuan dan pembiasaan yang dilakukannya. Budaya yang terdapat di daerah memegang peranan penting bagi kelangsungan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, budaya daerah sudah seharusnya dipelihara dan dijaga agar tetap eksis dan menonjol dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan mengangkat tradisi budaya daerah dan mempelajari secara mendalam, sehingga keberadaan tradisi kebudayaan atau budaya daerah tersebut dapat dikenali dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat adalah akan terbentuknya kearifal lokal bagi daerah tersebut.

Pada masyarakat yang kental budayanya akan terus melakukan suatu tradisi yang dianggap sebagai hal yang memberi manfaat dan kesejahteraan bagi

³⁴Abu Isa Muhammad Bin Saurah, Sunan Tirmidzi *Kitab : Doa*, Juz, 5 (Penerbit Darul Fikri/Bairut-Libanon 1994 M), h. 243

masyarakat itu sendiri dan sebagai warisan dari leluhurnya. Oleh karena itu, masyarakat akan tetap mempertahankan tradisi tersebut.³⁵

Adapun waktu ziarah, maka tidak ada dalil yang jelas dan tegas dalam hal ini. Namun yang ada ialah bahwa setiap kali Nabi Muhammad saw. bermalam dengan Aisyah ra, beliau keluar di akhir malam ke pemakaman Baqi' dan mendoakan sahabat-sahabat beliau yang dikubur di sana. Hadits ini meskipun shahih, tidak berarti bahwa kita disunnahkan untuk mengatur waktu tertentu dalam berziarah, seperti mengkhususkan hari atau tanggal tertentu secara rutin untuk ziarah. Namun hadits diatas sekedar menandakan bahwa ziarah kubur boleh dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam.

Sudah begitu baik wisata spiritual ke makam wali. Bahkan ingin lebih dilestarikan demi meningkatkan devisa daerah. Memang ziarah kubur adalah suatu hal yang disyari'atkan. Namun ada suatu masalah di balik itu. Terjadinya pengkultusan terhadap kubur wali. Pernah terdengar pada kuburan seorang wali di Jawa yang tanah kuburnya sampai jadi rebutan para peziarah, ditambah lagi dengan ritual tanpa dasar yang dilakukan. Dan satu hal yang akan disinggung di sini mengenai safar ke suatu tempat dalam rangka ibadah.

4. *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid selalu beriringan dengan kata *al-Syari'ah* sehingga menjadi *Maqashid al-Syari'ah* yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. pengertian secara bahasa tentang *Maqashid* adalah jamak adalah jamak atau plural

³⁵Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial*. (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 52

dari *Maqashad* yang berarti berbagai tujuan, tempat tujuan, atau tempat yang dijadikan tujuan.³⁶

Secara tekstual kata *Maqashid* dalam al-Qur'an meliputi:

Q.S. at-Taubah/9: 42

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ
 وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ

Terjemahnya:

Sekiranya kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka akan mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu sangat terasa jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup niscaya kami akan ikut bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka orang-orang yang berdusta.³⁷

Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata *Qashidan* yaitu dekat (perjalanan yang tidak begitu jauh).³⁸

Q.S an-Nahl/16: 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya:

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia mendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua kejalan yang benar.³⁹

³⁶Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 125

³⁷Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 194

³⁸Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 219

³⁹Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 268

Kata *Qashdu* di maknai sebagai (menerangkan) banyak jalan yang ditempuh menuju kepada-Nya, tetapi tidak dapat mengantarkan kepadanya kecuali hanya dengan jalan yang benar. Allah yang menjelaskan petunjuk jalan yang lurus atau jalan yang sesat.⁴⁰

Q.S Lukman/31: 19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkan suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.⁴¹

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan kata *Waqshid* (sederhana), janganlah bersikap keterlaluan dalam berbicara. janganlah kamu mengeraskan suara pada pembicaraan yang tidak memiliki faedah apa-apa (kata-kata yang tidak berguna).⁴²

Sedangkan *al-Syari'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, jadi *Maqashid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴³

Secara tekstual kata *al-Syari'ah* terdapat dalam Q.S. Al-Jatsiyah/45: 18

⁴⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 154

⁴¹Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 412

⁴² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 158

⁴³Asafri Jaya, *Konsep Maqhasid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 5

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Kemudian kami jadikan Engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁴⁴

Penjelasan Tafsir Jalalain tentang kata *Syari'atin* yaitu berada di atas suatu peraturan yang benar dalam agama. Jangan mengikuti orang yang hanya menggunakan hawa nafsunya yang menyembah selain Allah. Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata *Syari'atin* maksudnya adalah ikuti apa yang diwahyukan Allah kepadamu, tidak ada yang berhak di ibadahi melainkan Dia. Dan berpalinglah kalian dari orang-orang musyrik.⁴⁵

Q.S. as-Syura/13: 42

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
 بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى
 الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ

يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Dia telah mensyari'atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan

⁴⁴Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500

⁴⁵M. Resky Syafri, *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*, <https://pechitam.org/surah/html>, Diakses Tanggal 07 Agustus 2020

kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isya yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada agama-Nya orang-orang kembali kepada-Nya.⁴⁶

Kata *Syara'a* dalam ayat di atas dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu ajaran yang dibawa oleh semua Nabi dan Rasul adalah agama tauhid, anjuran kepada semua Nabi dan Rasul bahkan *ulul 'azmi* untuk semata-mata menyembah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya.⁴⁷

Q.S. as-syura/42: 21

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ
الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah ? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang sangat pedih.⁴⁸

Kata *syuraka'u* ayat di atas menjelaskan tentang syariat Allah, dalam hal ini orang-orang musyrik tidak mau mengikuti agama Islam yang disyariatkan oleh Allah, tetapi mereka mengikuti apa yang digariskan setan-setan mereka, baik

⁴⁶Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 484

⁴⁷Tafsir Ibnu Katsir, *Speaker Qur'an Basmalah*. <https://ibnukatsir-tafsir.blogspot.com/2018/05/42-tafsir-surat-asy-syuura-ayat-13-14.html>, Diakses Tanggal 08 Agustus 2020

⁴⁸Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 485

berupa jin maupun berupa manusia. Mereka mengharamkan sesuatu menurut nafsu mereka seperti mengharamkan unta yang terpotong telinganya, dan menghalalkan bangkai, darah, judi dan lain-lain.⁴⁹

Hukum Islam bukanlah suatu hukum yang bersifat statis, apalagi hanya berisi dogma atau firman Tuhan yang tidak memiliki nilai kemanusiaan (*humanisme*). Sebaliknya, hukum Islam datang dengan prinsip dan asas yang berpijak kepada kepentingan manusia itu sendiri.

Selain itu, sifat humanisme hukum Islam tercermin dari tujuan hukum Islam yaitu memberikan pedoman dan arah kepada manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat.⁵⁰

Termasuk kebahagiaan yang dimaksud di sini mengandung makna yang sangat luas meliputi kebaikan, kedamaian, ketentraman, kemaslahatan dan keselarasan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dalam ruang lingkup kebahagiaan di dunia ia mencakup keteraturan, kedamaian dan keselarasan kehidupan di dunia baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan. Intinya adalah bahwa tujuan hukum Islam menginginkan adanya masyarakat yang damai dan tenteram sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan kebahagiaan di akhirat meliputi kebahagiaan abadi yang menjadi hasil dari sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia selama di dunia. Dengan mengikuti hukum-hukum Islam diharapkan manusia akan

⁴⁹Risalah Muslim, <https://risalahmuslim.id/quran/asy-shyuura/42-21/html>, Diakses Tanggal 08 Agustus 2020

⁵⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya, 2009), h. 99

mendapatkan kebahagiaan tidak hanya terbatas di dunia namun juga kebahagiaan di akhirat.⁵¹

Seberapapun hujjah dalil yang disampaikan Abu Muslim Al-Isfahani, tetapi realita menjelaskan, bahwa banyak ayat-ayat yang masa berlakunya sudah tidak lagi ditetapkan sebagai hukum Islam sejak Rasulullah masih ada. Nasakh dan mansukh ini bukanlah persoalan logika, bukan hasil dari pemikiran manusia, bukan pula hasil pemikiran sahabat, bahkan juga bukan hasil pemikiran Rasulullah, tetapi memang Allah yang menyampaikan bahwa suatu ayat tersebut hanya sampai ketika itulah berlakunya, kemudian diganti dengan ayat yang lain. Persoalannya adalah, apakah gunanya nasakh dan mansukh ini. Apakah Allah itu sama dengan manusia, yang Dia tidak mengerti bahwa sekarang ini kondisinya begini, nantinya ketika kondisi tersebut berbeda, maka peraturan tersebut akan diganti. Padahal semua yang terjadi ini, bahkan sebelum alam ini terjadi, Allah sudah menentukan, bahwa nanti akan begini, dan nantinya lagi akan begini.⁵²

Prinsip utama dari hukum Islam adalah upaya untuk memelihara jiwa syariat Islam dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan persamaan.

Kaidah di atas disebut *tasyi'iriyah* merupakan kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara dalam menetapkan hukum. Kaidah tersebut dibentuk melalui penelitian terhadap hukum-hukum syariat beserta hikmanya, *illat*

⁵¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 109

⁵²Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berabsis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 68

beserta sebab-sebab disyariatkan suatu hukum, dan prinsip beserta jiwa atau hakikat syariat itu sendiri.

Kaidah hukum Islam selanjutnya adalah *ushul lughawiyah* adalah kaidah yang telah dirumuskan berkaitan dengan maksud dan tujuan-tujuan ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra, seperti syair, prosa.⁵³

Contoh lainnya adalah mengenai meminum minuman keras (*khamar*) dan judi (*maisir*). Pada umumnya, orang Arab ketika itu (ketika masa Rasulullah) merasa bangga dan tinggi status sosialnya bila berjudi dan meminum khamar. Karena kedua hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk bersikap pemberani dan rela berkorban.⁵⁴

Berhubung kepercayaan (semboyan) tersebut telah mendarah daging dalam diri mereka, maka mula-mula agama Islam tidak mengharamkan kedua perbuatan tersebut, tapi hanya memberikan isyarat bahwa kedua hal tersebut tidak baik. Allah memberikan isyarat tentang tidak baiknya khamar seperti yang termaktub di dalam al-Qur'an dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.⁵⁵

Dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa hukum *syara'* itu ditetapkan secara bertahap, sesuai dengan situasi dan kondisi sosial. Semula suatu perbuatan

⁵³Kuwais, *Maqasid Syariat fil Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), h. 17

⁵⁴Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Kairo: al-Amiriyah, 1412. Alih bahasa Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS, 1994), h. 114

⁵⁵Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, h. 24

itu dibiarkan, hukumnya sesuai dengan hukum yang sudah ada. Kemudian barulah diharamkan dan mengganti (menasakh) hukum yang dahulu dengan hukum yang datang kemudian. Setelah syariat Islam datang dengan sempurna, maka hukum yang telah ditetapkan tersebut berlaku.

Sedangkan syariat Islam telah sempurna dengan turunnya firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
أَلْيَوْمَ يَبِيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ أَلْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁶

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahnya*, h. 104

Termasuk juga *nasakh* jenis ini adalah membatalkan sesuatu yang sebelumnya dilarang, seperti sebelumnya Rasulullah melarang ziarah kubur, tetapi kemudian Rasulullah memperbolehkannya, seperti dalam suatu hadis disebutkan bahwa dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur.

Oleh karena itu, sekarang berziarahlah ke kuburan. Sebenarnya terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang *naskh* ayat al-Quran. Sebagian dari pendapat itu ada betul-betul menolak secara total adanya *nasakh*, sebagian lagi justru sebaliknya, nyaris semua ayat al-Qur'an bisa *dinasakh* oleh mereka, lalu ada pendapat yang pertengahan, di mana konsep *nasakh* itu diterima, namun tidak bisa sembarangan dalam menetapkannya.

1. Para penentang *nasakh* yang paling gigih dalam menentang adanya *nasakh* adalah Kaum Yahudi. Mereka berpendapat bahwa adanya *nasakh* dalam syariat Islam menyebabkan munculnya kesimpulan, bahwa sesuatu itu ada setelah ketiadaannya. Menurut mereka berarti *nasakh* ada karena kurangnya kebijaksanaan (dan hal ini mustahil bagi Allah), atau *nasakh* ada karena adanya kebijaksanaan yang muncul atau tampak setelah ketiadaannya di waktu sebelumnya dan hal ini akan memberikan kesimpulan bahwa Allah itu tadinya tidak tahu (dan hal ini pun mustahil bagi Allah).⁵⁷

Mereka berpendapat seperti ini adalah bahwa apa yang mereka katakan itu tidaklah benar adanya, karena Allah itu Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk para hamba-Nya, dan semua itu terjadi juga untuk *mashlahat* manusia itu sendiri.

⁵⁷Al-Gazali, "*al-Mustasfa min Ilm al-Usul*" diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat, dengan Judul *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 110

Adapun sanggahan bagi pendapat mereka yang sebenarnya datang dari mereka sendiri adalah bahwa mereka pun percaya bahwa sebagian syari'at Nabi Musa pun datang menghapuskan syari'at nabi-nabi sebelumnya.

Dan begitu juga telah ada *naskh* dalam kitab Taurat, sebagai contoh, telah diharamkan bagi mereka beberapa jenis hewan yang sebelumnya merupakan makanan yang halal. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang Israil haramkan untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan, Katakanlah (jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum diturunkannya taurat) maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan di dalam Taurat pun telah disebutkan bahwa Nabi Adam telah menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya sendiri, dan hal ini telah diharamkan dalam syari'at Nabi Musa a.s, dan masih banyak lagi hal lain sebagai bukti lemahnya dalil yang mereka ajukan.⁵⁸

Dalam ayat ini disebutkan hikmah diutusnya para rasul sekaligus tujuan dari risalah yang dibawa oleh mereka yaitu agar keadilan itu tegak di antara manusia. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan hak kepada para pemiliknya sehingga tidak ada satu orang pun yang terdzalimi.

Setelah kita mengetahui bahwa tujuan dari hukum Islam adalah menerapkan keadilan agar manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka muncul pertanyaan mendasar dari mana mengetahui tujuan

⁵⁸Al-Gazali, "*al-Mustasfa min Ilm al-Usul*" diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat, dengan Judul *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 110

hukum Islam tersebut, apakah setiap hukum Islam memiliki tujuan yang dapat diketahui oleh setiap manusia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya memiliki argumentasi dan hukum yang *qath'i* sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai tujuan hukum Islam tersebut.⁵⁹

Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber naqli yaitu wahyu baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam hal ini ada tiga tingkatan tujuan hukum Islam yaitu primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tertier (*tahsaniyah*).

a. Tujuan Primer

Tujuan primer hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan menimbulkan ketidak sesuaian kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-dlaruriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams* atau sering juga disebut *Maqashid al-Syari'ah* yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan oleh keseluruhan agamawan.

Kelima tujuan utama itu ialah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta. Tujuan hukum ibadah merujuk kepada pemeliharaan agama, seperti iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan dan bentuk-bentuk ibadah lainnya sebagaimana dalam Q.S Az-Zariyat/51: 56

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 100

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku.⁶⁰

Tujuan hukum muamalat merujuk kepada pemeliharaan jiwa dan akal serta keturunan dan harta sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhan-Nya lalu dia berhenti maka apa yang didapatkan terdahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.⁶¹

Tujuan hukum pidana (*jinayah*) yang meliputi *amar ma'ruf nahi mungkar* merujuk kembali kepada pemeliharaan keseluruhan tujuan hukum yang bersifat primer.

⁶⁰Kementrian Agama R.I, h. 523

⁶¹Kementrian Agama R.I, h. 47

b. Tujuan Sekunder

Tujuan hukum Islam sekunder adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder itu bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang berakibat kesulitan hidup manusia. Namun demikian kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder itu terdapat dalam ibadah, adat, muamalat dan jinayat.⁶²

Terpeliharanya tujuan sekunder hukum Islam dalam ibadah umpamanya dapat tercapai dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan) yang berbentuk dispensasi untuk menjamak dan mangqashar shalat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan (*safar*) atau mereka yang tengah mengalami kesulitan baik karena sakit atau karena sebab lainnya. Contoh tujuan hukum sekunder dalam adat, seperti adanya kebolehan berburu dan menikmati segala hal yang baik-baik selama hal itu dihalalkan baik berupa makanan, minuman, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.

Tujuan hukum sekunder dalam bidang muamalat dapat tercapai antara lain, dengan adanya hukum *musawah* dan *salam*. *Musawah* merupakan sistem kerja sama dalam pertanian, yakni sistem bagi hasil yang dikenal dengan sebutan paroan sawah. Jual-beli *salam* yaitu sistem jual-beli melalui pesanan dan

⁶²Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 119

pembayaran di muka atau di kemudian hari setelah penyerahan barang yang diperjual belikan.⁶³

Contoh hukum sekunder dalam bidang hukum pidana atau *jinayat* seperti adanya sistem sumpah (*al-yamin*) dan denda (*diyat*) dalam proses pembuktian dan pemberian sanksi hukum atas pelaku tindak pidana.

c. Tujuan Tertier

Tujuan hukum tertier ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia. Budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, muamalah, adat, pidana atau jinayah dan muamalah keperdataan.

Etika hukum ibadah umpamanya dicerminkan dengan adanya ketetapan hukum bersuci atau *thaharah*, menutup aurat, mensucikan dan membersihkan najis dari tempat ibadah berhias, melaksanakan kebaikan dalam bentuk *shadaqah* dan lain sebagainya. Etika hukum dalam hukum adat umpamanya tercermin dengan adanya hukum dan etika tentang bagaimana seharusnya makan-minum, *isyraf* atau berlebihan dan sebagainya.

Etika hukum dalam pidana atau *fiqh jinayah* umpamanya tercermin dengan adanya ketentuan yang melarang membunuh wanita dalam keadaan perang. Etika hukum tersebut di atas merujuk kepada kebaikan dan keutamaan demi tercapainya

⁶³Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 121

tujuan-tujuan hukum yang bersifat primer dan sekunder. Apabila tidak tercapai tujuan hukum tertier tersebut tidak akan mengakibatkan hilangnya esensi tujuan hukum primer dan sekunder.⁶⁴

Tujuan hukum dilihat dari segi pembuat hukum yakni hukum yang ditujukan agar pembuatan hukum dapat dipahami oleh mukallaf. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab itu untuk dipahami. Oleh karena itu, untuk mendalami hukum Islam diperlukan kecakapan dan kemampuan memahami bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya.

Para filolog telah berhasil merumuskan kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an. Dikenal dalam *ushul fiqh* ada yang disebut *al-qawaid al-lughawiyyah* yaitu kaidah-kaidah hukum yang didasarkan atas produk para filolog bahasa Arab yang menjadi bagian penting dari epistemologi hukum Islam. Berdasarkan atas kaidah-kaidah kebahasaan inilah hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunah dapat dipahami dan digali.

Tujuan hukum Islam ketiga jika dilihat dari sisi pembuat Hukum ialah untuk menjadikan hukum Islam itu sebagai beban dan tanggung jawab hukum si mukallaf. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah mengarahkan mukallaf supaya tidak terjerumus ke dalam jurang hawa nafsu yang menyesatkan. Akal tidak mampu menjelaskan dan merumuskan tata cara berterima kasih kepada Allah yaitu dalam bentuk cara-cara beribadah murni (ibadah mahdah, seperti jumlah rakaat shalat). Untuk membantu akal tersebut Allah menurunkan hukum-hukum

⁶⁴Jusuf Muzakki, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 103

melalui wahyu-Nya. Namun demikian, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu demi kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan manusia, maka digariskanlah suatu kaidah.

Kaidah itu menyatakan bahwa *taklif* atau tanggung jawab hukum itu tidak dibebankan kepada *mukallaf* apabila *taklif* itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh *mukallaf*.

Tujuan hukum yang digariskan oleh pembuat hukum berikutnya adalah pelaksanaan hukum oleh *mukallaf* mesti dilandasi niatnya. Tujuan dengan niat *mukallaf* dalam melaksanakan hukum itu mesti sesuai pula dengan tujuan pembuat hukum. Inilah beberapa tujuan hukum dalam Islam, keseluruhannya akan mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat sana.⁶⁵

Kemaslahatan menjadi kunci penting dalam perkembangan teori dari tujuan hukum Islam. Dalam dunia Islam sendiri berkembang apa yang disebut dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah*. Secara sederhana *Maqashid* adalah tujuan dari diturunkannya hukum Islam, teori ini terus berkembang sehingga menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri. Berikut adalah penjabaran dari teori tersebut.

Membahas tentang tujuan hukum Islam maka tidak bisa lepas dari teori dan konsep tentang *Maqashid al-Syari'ah* dalam Islam. Teori ini telah berkembang sejak awal turunnya wahyu, dalam arti tujuan dan maksud dari adanya syariah (agama Islam) telah menyatu dengan berbagai aturan yang ada di

⁶⁵ Asyuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), h. 211

dalam wahyu tersebut, baik wahyu tersebut dalam bentuk al-Qur'an maupun Hadits.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah *Syari'ah* adalah hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan-peraturan upacara yang bertalian dengan agama Islam, palu-memalu, hakekat balas-membalas perbuatan baik (jahat) dibalas dengan baik (jahat).⁶⁶

Dalam literatur Inggris digunakan istilah *Islamic law* atau *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan. Tiap-tiap perintah Tuhan dinamakan hukum, jamaknya adalah *ahkaam*. Oleh karena itu, syari'at tidak dapat disamakan dengan hukum dalam dunia modern ini.

Dalam al-Qur'an kata *al-Syari'ah* digunakan dalam arti agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah untuk diikuti oleh manusia agar memperoleh keselamatan. Beberapa ahli tafsir al-Qur'an klasik seperti Mujahid menafsirkan kata-kata *al-Syari'ah* dan *al-Syir'ah* sebagai agama. Namun di lain pihak terdapat pula pendapat yang membedakan *al-Syari'ah* dengan agama. *al-Syari'ah Syari'ah* merujuk kepada aspek-aspek hukum dari agama, sementara agama merupakan aspek aqidah dari agama. Qatadah, ahli tafsir lainnya, dilaporkan dalam konteks penafsiran menyatakan bahwa agama (yang dibawa oleh semua nabi) itu satu, tetapi syari'ah-nya berbeda. Maksudnya adalah inti ajaran agama semua nabi yaitu ajaran tauhid adalah sama. Yang berbeda adalah ketentuan-ketentuan hukum dalam masing-masing agama nabi tersebut. Sejalan dengan Qatadah adalah Abu

⁶⁶Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), h. 95

Hanifah yang membedakan antara syari'ah dan *al-din* di mana *al-Syari'ah* merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan, sedangkan *al din* adalah pokok-pokok keimanan seperti kepercayaan kepada Allah kepada hari kiamat dan lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya kata *al-Syari'ah* kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada aspek hukum dari agama Islam dan kadang dipakai juga untuk menyebut aspek hukum dan agama itu sekaligus. Al-Asy'ari teolog terkenal secara tegas memaknai syari'ah untuk merujuk pada aspek hukum dari agama Islam. Ia menyatakan bahwa masalah kasus cabang agama, seperti kewarisan, hukum halal dan haram, masalah pidana dan talak harus dikembalikan kepada syari'ah yang dasarnya adalah dalil-dalil *sam'i* (revelasional), sedangkan masalah pokok agama dikembalikan kepada sejumlah prinsip yang didasarkan kepada dalil akal, pengalaman intuisi. Janganlah dicampur adukkan antara masalah akidah yang didasarkan kepada dalil rasional (*aqliyyah*) dengan masalah cabang agama yang didasarkan kepada dalil revelasional (*sam'i*).⁶⁷

Pengertian yang diberikan al-Asy'ari terhadap *al-Syari'ah* masih tetap dipakai hingga sekarang seperti dapat dilihat penggunaan kata fakultas *al-Syari'ah*, bank syari'ah dan judul beberapa buku, serta sejumlah peraturan perundangan muslim. Berbeda dengan Asy'ari, Syatibi mengartikan *syari'ah* sebagai keseluruhan ketentuan agama yang mengatur tingkah laku, ucapan dan

⁶⁷Mahjuddin, *Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2017), h. 163

kepercayaan manusia.⁶⁸ Pengertian ini menggambarkan *al-Syari'ah* dalam arti luas yang meliputi aspek hukum dan aspek doktrinal.

Sementara Mahmud Syaltut mendefinisikan *al-Syari'ah* dengan aturan-aturan atau sistem yang Allah telah syariatkan, agar manusia mengadopsi aturan-aturan tersebut untuk mengatur hubungan dirinya dengan Tuhannya, dan hubungan dirinya dengan sesamanya yang muslim dan sesama kemanusiaannya, dan hubungan dirinya dengan alam semesta dan kehidupan.⁶⁹

Dari apa yang dikemukakan tersebut dapat dilihat bahwa terminologi *al-Syari'ah* dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, *al-Syari'ah* dimaksudkan keseluruhan norma agama Islam yang meliputi baik aspek doktrin maupun aspek praktis. Dalam arti sempit *al-Syari'ah* merujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam yaitu, bagian yang terdiri dari norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual-beli, perkara di pengadilan, penyelenggaraan negara dan lainnya.

Apabila istilah hukum Islam hendak digunakan untuk menerjemahkan istilah *al-Syari'ah*, maka *al-Syari'ah* yang adalah dalam arti sempit. Maka pengertian syariat dalam term *Maqashid al-Syari'ah* adalah hukum-hukum agama yang diwahyukan kepada nabi besar Muhammad saw. yaitu berupa kitab suci al-Qur'an, sunnah nabi yang diperbuat atau disabdakan dan yang ditakrirkan oleh beliau.

⁶⁸ Al Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhmi al Garnatti, *al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'ah*, (Beirut: Dar al Maârifah, 1975), h. 231

⁶⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Islaam, 'Aqidah wa Syarii'ah*, (Beirut: Dar al Maârifah, 1980), h. 122

Menurut Allal al-Fasiy, *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan yang dikehendaki *syara* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh agama Allah pada setiap hukum. Adapun inti dari *Maqashid al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*.⁷⁰

Abdullah Daraz dalam komentarnya terhadap pandangan al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemashlahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum itu. Imam al Ghazali ketika membahas tentang *Maqashid* menyinggung; “*wa maqshudu al syar’i min al khalqi khamsatun wa hiya an yahfadha lahum dinahum wa nafsahum, wa ‘aqlahum wa naslahum wa malahum*”, tujuan Allah swt. dalam syariatnya bagi makhluk adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan, dan harta mereka.⁷¹

Dalam kitabnya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Ibnu Asyur menyatakan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah swt. dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan

⁷⁰Al-Fasi Allal, *Maqashid al Syari'ah wa Makarimuha*, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1971), h. 87

⁷¹Al-Gazali, “*al-Mustasfa min Ilm al-Usul*” diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS, 1994), h. 231

umumnya. *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan hamba.

Dari beberapa definisi mengenai *Maqashid al-Syari'ah* dapat disimpulkan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan dan hikmah dari diturunkannya hukum Islam bagi manusia.

Sebagaimana halnya tabiat perkembangan ilmu-ilmu lain yang melewati beberapa fase mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, ilmu *Maqashid al-Syari'ah* pun tidak lepas dari sunnah ini. Ia tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase tersebut.⁷²

Untuk lebih memudahkan dalam melihat fase perkembangan ini, maka ada dua fase dalam perkembangan ini yaitu fase pra kodifikasi dan fase kodifikasi.

a) Fase Pra Kodifikasi

Maqashid al-Syari'ah sebenarnya sudah ada sejak nash al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena *Maqashid al-Syari'ah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat *rahmatan lil'amin*, bahwa Allah menurunkan syariatNya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhlukNya.

Oleh karena itu, setelah nabi wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa nabi menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat

⁷²Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam*, (Bandung: Mizan, 2018), h. 291

mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis. Jika mereka tidak menemukan dalil yang sesuai dengan masalah tadi pada al-Qur'an maupun hadis, maka mereka akan berijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan di balik ayat maupun hadis yang menerangkan tentang suatu hukum, jika mereka menemukannya maka mereka akan menggunakan alasan dan hikmah tersebut untuk menghukumi persolan baru tadi.

Pada umumnya, para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam menghukumi suatu persoalan baru yang muncul, karena mereka sehari-hari telah bergaul dengan Rasulullah. Mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat, mereka melihat bagaimana Nabi menjalankan sesuatu atau meninggalkannya dalam situasi dan kondisi yang berlainan. Mereka mengerti alasan kenapa Nabi lebih mengutamakan sesuatu dari pada yang lain, yang hal ini semua pada akhirnya mengkristal dan melekat dalam diri mereka hingga kemudian membentuk rasa dan mempertajam intuisi serta cara berpikir mereka sesuai dengan *Maqashid al-Syari'ah*.⁷³

Di antara peristiwa-peristiwa baru yang muncul ketika masa sahabat dan tidak terjadi pada saat Nabi saw. masih hidup antara lain: sebuah kisah tentang sahabat Umar ra. yang mendengar bahwa sahabat Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, kemudian sahabat Umar ra. meminta sahabat Hudzaifah untuk menceraikannya.

Karena sahabat Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka iapun bertanya kepada sahabat Umar. (apakah

⁷³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 41

perempuan itu haram bagi saya). Sahabat Umar menjawab: tidak. Tapi saya khawatir ketika sahabat-sahabat lain melihat kamu menikahi perempuan Yahudi tersebut, mereka akan mengikutimu, karena pada umumnya perempuan-perempuan Yahudi lebih cantik parasnya, maka hal ini bisa menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslim, serta menyebabkan munculnya *free sex* dan pergaulan bebas dalam masyarakat karena banyaknya perempuan muslim yang tidak laku.⁷⁴

Contoh lain kesepakatan para sahabat untuk melarang Abu Bakar ra. bekerja dan berdagang untuk mencari nafkah bagi keluarganya ketika ia menjabat sebagai khalifah. Mereka bersepakat untuk mencukupi kebutuhan hidup Khalifah serta keluarganya dari uang negara, demi kemaslahatan rakyat sehingga ia tidak sibuk memikirkan urusannya sendiri dan melantarkan kepentingan rakyatnya. Contoh lain lagi, suatu waktu, Umar menjumpai orang yang menjual dagangannya di pasar dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga umum. Maka ia kemudian mengancam orang tersebut dengan mengatakan, terserah kamu mau memilih, apakah barang daganganmu kamu naikkan seperti harga umum di pasar ini, atau kamu pergi membawa barang daganganmu dari pasar ini. Hal ini dilakukan Umar ra. karena untuk menjaga stabilitas harga dan kemaslahatan umum.

Dan masih banyak lagi contoh lain seperti pembukuan al-Qur'an, pembuatan mata uang dan sebagainya, yang mencerminkan kelekatan para sahabat dengan *Maqashid al-Syari'ah*. Begitu pula ketika masa tabi'in, mereka bergerak dan melangkah pada jalan yang telah dilalui oleh guru-gurunya yaitu

⁷⁴Muhammad Daud Ali, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 321

para sahabat. Sehingga corak yang terlihat dalam penggunaan *Maqashid al-Syari'ah* untuk menyelesaikan masalah-masalah baru pada masa ini masih sama dengan masa sebelumnya. Misalnya tentang masalah taksir (penetapan harga untuk menjadi patokan umum) ketika harga kebutuhan-kebutuhan naik. Rasulullah sendiri enggan menetapkan harga meskipun waktu itu harga-harga naik, dengan memberi isyarat bahwa taksir mengandung unsur tidak rela dan pemaksaan terhadap orang untuk menjual harganya.

Namun, Sa'id bin al Musayyab, Rabi'ah bin Abdul Rahman dan lain-lain mengeluarkan fatwa boleh *tas'ir* dengan alasan kemaslahatan umum, serta menjelaskan alasan keengganan Rasul untuk *tas'ir* adalah tidak adanya tuntutan yang mendesak waktu itu, karena naiknya harga-harga di masa Nabi lebih dipicu oleh perubahan kondisi alam, yaitu kemarau panjang yang terjadi waktu itu.⁷⁵

Sementara pada masa *tabi'in*, kenaikan harga dipicu oleh merebaknya penimbunan barang, kerakusan para pedagang, serta melemahnya kecenderungan beragama, sehingga hal ini menuntut penetapan harga umum untuk menjaga keseimbangan dan menghindari praktek penimbunan. Masih banyak contoh yang lain yang dilakukan oleh para *tabi'in*. Sayangnya, pemahaman yang dimiliki para *tabi'in* dalam menggunakan *maqashid syaria*h tidak dibarengi dengan kesadaran mereka untuk membukukan ilmu ini sehingga menjadi khazanah umat berikutnya agar mudah dipelajari.

⁷⁵Muhammad Daud Ali, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 325

1. Fase kodifikasi

Menurut al Raisuni orang yang paling awal menggunakan kata *Maqashid* dalam judul karangannya adalah al-Hakim al Tirmidzi, yakni dalam bukunya *al-Shalatu wa Maq siduha*. Tapi jika ditelusuri karangan yang sudah memuat tentang *Maqashid al-Syari'ah*, maka akan menemukannya jauh sebelum al-Tirmidzi. Karena Imam Malik dalam Muwattha'nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan *Maqashid* pada masa sahabat. Kemudian setelah, itu diikuti oleh Imam Syafi'i dalam karyanya yang sangat populer al-Risalah, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai ta'lil ahkam (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian maqashid kulliyah seperti *hifzhu al nafs* dan *hifzhu al mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid. Setelah Imam Syafi'i, muncul al Hakim al Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad al Qaffal al Kabir dalam kitabnya *Mahasinu al-Syar'iah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia.⁷⁶

Kemudian datang setelahnya al-Syaikh al-Shaduq dengan kitabnya *Ilalu al Syarai' wa al Ahkam*, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *ta'lilu al ahkam* dari ulama-ulama Syiah, dan al-Amiri dalam kitabnya *al-I'lam b Manaqibi al-Islam*, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang *Dharuriyyat al-Khams* (lima hal pokok yang

⁷⁶Asafri Bakri Jaya, *Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 88

dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu *Maqashid al-Syari'ah*.

Setelah itu datang Imam Haramain dalam kitabnya *al Burhan* yang menyinggung tentang *dlaruriyyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu *Maqashid*. Kemudian datang Imam Ghazali yang membahas beberapa metode untuk mengetahui *Maqashid*, dan menawarkan cara untuk menjaga *Maqashid al-Syari'ah* dari dua sisi al wujud (yang mengokohkan eksistensinya) dan *al-adam* (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu *Maqashid al-Syari'ah*, imam Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh imam Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *al Muwafaqat* dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqashid ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya.⁷⁷

Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan imam Syatibi dalam ilmu *Maqashid al-Syari'ah*, sehingga amal yang dilakukannya

⁷⁷Muhammad Daud Ali, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 331

menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya *Maqashid al-Syari'ah* ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *Maqashid al-Syari'ah* ini lebih jauh, hingga Ibnu 'Asyur (w. 1393H) pada akhirnya mempromosikan *Maqashid al-Syari'ah* ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.⁷⁸

2. Eksplanasi *Maqashid al-Syari'ah*

Tujuan dari *Maqashid al-Syari'ah* adalah tergalinya tujuan-tujuan dari sistem hukum Islam. Tujuan ini tidak mungkin dapat dicapai kecuali dengan jasa dari para mujtahid yang telah menggali hukum Islam secara komprehensif. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *Maqashid al-Syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Tentu yang dimaksud dalam persoalan hukum di sini adalah hukum yang menyangkut bidang mu'amalah dan masalah yang tidak ditemukannya nashnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Diakui bahwa pada dasarnya bidang mu'amalah dalam ilmu fikih dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (*ma'qulat al-ma'na*). Sepanjang masalah itu argumentatif maka penelusuran terhadap masalah-masalah

⁷⁸Muhyidin Abdussomad, *Fiqh Tradisional*, (Malang: Pustaka Bayan, 2004), h. 76

mu'amalah menjadi penting. Dalam hal ini mujtahid dapat, bahkan harus, mempertanyakan mengapa Allah dan Rasul-Nya menetapkan hukum tertentu dalam bidang mu'amalah. Pertanyaan semacam ini lazim dikemukakan dalam filsafat hukum Islam. Pengaruh lebih lanjut dari pertanyaan tersebut adalah, apakah suatu aturan hukum tertentu masih dapat diterapkan dalam kasus hukum yang lain.

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-Qur'an dan Hadist. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ushuliyin, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, ketika ia dapat memelihara ke lima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadah, ketika ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits. Dalil tersebut berfungsi sebagai qawaid kulliyat dalam menetapkan *kulliyat khams*. Atau al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah, yang tidak di-nasakh dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan ayat Makkiyah. Guna kepentingan menetapkan

hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.⁷⁹

Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat dharuriyah menempati urutan pertama disusul oleh hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyat. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkupi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkupi peringkat pertama.

Adapun yang dimaksud dengan "memelihara kelompok daruriyat" adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi ke lima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok hajiyyat, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fikih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyat adalah kebutuhan yang

⁷⁹Muhammad Daud Ali, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 332

menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.⁸⁰

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *Maqashid al-Syari'ah* berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

Uraian tersebut bertitik tolak dari kemaslahatan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut penjabaran dari kemaslahatan tersebut adalah:

a) Memelihara Agama

Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: pertama, dengan peringkat dharuriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.⁸¹

Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama. Kedua, memelihara agama dalam hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya. Ketiga, dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi

⁸⁰Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2017), h. 227

⁸¹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 78

pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

b) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat; pertama, dalam peringkat dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kedua, memelihara jiwa, dengan peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c) Memelihara Akal

Memelihara akal dapat dilihat dari segi kepentingannya, terbagi menjadi tiga peringkat yaitu: pertama, memelihara akal dalam peringkat dharuri, seperti diharamkannya meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu, jika tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Kedua, dalam peringkat hajiyyat, seperti anjuran mengembangkan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan peradaban manusia, sekiranya hal ini dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri dalam kaitannya dengan

pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, dalam peringkat tahsiniat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini kaitannya dengan etiket yang tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁸²

d) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan dalam tiga peringkat: pertama, dalam peringkat *dharuri*, seperti disyari'atkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Kedua, dalam peringkat *haji*, seperti ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sedangkan dalam kasus rumah tangga akan mengalami kesulitan, jika ia tidak ada aturan relasi hak dan kewajiban pada situasi rumah tangga yang tidak harmonis. Ketiga, dalam peringkat *tahsiniat*, seperti disyariatkannya khitbah dan *walimat al-'ursy* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e) Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan dalam tiga tahap: pertama, dalam tahap *dharuri*, seperti disyari'atkannya tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak

⁸²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 82

sah. Apabila aturan ini dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁸³ Kedua, dalam tahap *haji*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara hutang atau “salam”. Apabila ini tidak terpakai maka tidak mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, dalam tahap *tahsiniat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu. Dalam setiap peringkat, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat menyempurnakan terhadap pelaksanaan tujuan syariat Islam. Dalam peringkat dharuri, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal atau ditetapkan adanya perimbangan dalam hukum *Qishas*, untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat hajji, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta atau kafa'ah dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniat misalnya ditetapkan tata cara taharah dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.

Kelima bentuk pemeliharaan tersebut menjadi titik tolak bagi agama dalam menjaga kemaslahatan umat manusia.

3. Diskursus *Maqashid al-Syari'ah*

Bila kita melihat lebih mendalam maka pada hakekatnya Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqashid al-Syari'ah* dalam

⁸³Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 90

menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.⁸⁴

Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *Maqashid al-Syari'ah* itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *daruriyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (teoritis), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *hajiyat* dan *makramat (tahsiniyah)*.

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Al-Gazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan tema istislah.⁸⁵ Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸⁶ Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *Maqashid al-Syari'ah* sudah mulai tampak bentuknya.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *Maqashid al-Syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan

⁸⁴Imdadun Rakhmat, *Kritik Nalar Fiqh NU* (Jakarta: Lakspesdan NU,2002), h. 95

⁸⁵Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 250

⁸⁶Zubaedi, *Kontribusi Fiqh Sosial dalam Perubahan Nilai-Nilai Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 51

Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat.⁸⁷

Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pembahasan tentang *Maqashid al-Syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *Maqashid al-Syari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

5. Perbedaan antara Tradisi yang Sahih dan Tradisi Fasid

Para ulama sepakat membagi tradisi (*urf*) ini menjadi empat macam.

⁸⁷Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: al-Istiqamat, t.t), h. 9

1. *Urf* secara substansial dan dalam pelaksanaannya banyak mengandung kemaslahatan dan tidak ada unsur mudaratnya, *Urf* dalam bentuk ini di terima sepenuhnya dalam Hukum Islam.
2. *Urf* lama yang pada prinsipnya mengandung unsur maslahat dan tidak ada unsur mafsadat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak disambut baik dalam Islam. *Urf* seperti ini di terima dalam islam tetapi dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. *Urf* yang pada prinsipnya mengandung unsur *mufsadat* (merusak), maksudnya adalah pelaksanaannya atau kandungannya hanya merusak aqidah dan tidak mengandung unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya akan tetapi unsur merusaknya lebih besar.
4. *Urf* yang telah lama berlangsung dan di terima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, tapi secara jelas belum terserap kedalam syara', *urf* dalam bentuk ini banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan para Ulama.⁸⁸

Urf yang shahih adalah yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah serta akhlak yang islami.⁸⁹ Contoh *urf* yang sesuai dengan syariah Islam adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu, dengan memberi mereka pelayanan makan, minum dan tempat tinggal. Semua itu ternyata juga dibenarkan dan dihargai di dalam syariat Islam. Maka para ulama

⁸⁸Jamiatul Mani, *Ikhtisar Hukum Islam terhadap Tradisi Gawe Pati di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara* <http://ethases.uinmataram.ac.id/1659/html>.,(Diakses, Tanggal 07 Juli 2020

⁸⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 98

sepakat mengatakan bahwa *urf* yang seperti itu dilestarikan dan tidak dihapus, karena sesuai dengan ajaran Islam.

Pada masa Nabi Muhammad, serangkaian budaya Arab sebelum Islam tidak diakomodir pada masa Islam. Sebagai contoh budaya penyembahan berhala, budaya *riba*, atau budaya deskriminasi gender, dan lain-lain semuanya berakhir dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang bersifat universal bertahan menjadi kearifan lokal sementara yang tidak sejalan akan ditelan oleh sejarah.⁹⁰

Ketika islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi *al-ʿadah al-shahihah* (adat yang sah, benar dan baik) dan ada pula yang *al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah dan rusak).⁹¹

Imam Izzanuddin bin Abd al-Salim menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak akan bisa diketahui kecuali dengan *al-Syariʿah*. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat, kebiasaan, perkiraan yang benar serta indikator.

⁹⁰Abd Rahim Yunus, *Nilai-Nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Bugis)* <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/1351.html>, Diakses Tanggal 22 Agustus 2020

⁹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 79

Para ulama ada yang berbeda pendapat tentang *al-'Aḍah*, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *al-'Aḍah* sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang.⁹²

Rahmat Syafe'i dalam bukunya mengatakan bahwa *al-'Aḍah* dan *Urf* terdapat substansi yang sama, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.⁹³

Meskipun demikian, ada juga yang membedakan antara *urf* dan *al-'Aḍah*. Para ulama yang membedakan antara *Urf* dan *al-'Aḍah* memberikan alasannya sebagai berikut:

1. *al-'Aḍah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya berlaku atau terjadi pada individu tertentu.
2. *al-'Aḍah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan *Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus muncul melalui pemikiran dan pengalaman.

⁹²Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fiqhi Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Pustaka AL-Kautsar, 2013), h. 164

⁹³Rahmat Syafe'i, *Ushul Fiqhi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128

3. *al-'Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *al-'Adah* tersebut, sedangkan *Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *Urf*.⁹⁴

meskipun dengan ungkapan yang berbeda, sebagai contoh *urf* didefinisikan dengan

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَادَهُ فِي قَوْلِهِمْ وَفَعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مُطْلَرًا أَوْ عَالِبًا

Artinya :

Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dengan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi kebiasaan yang umum.⁹⁵

Defenisi di atas terdapat hal yang sangat penting yaitu dalam *al-adah* ada unsur atau perbuatan yang dilakukan dalam *urf* ada unsur kebaikan (*al-ma'ruf*). Kata *al-urf* ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik, tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tapi juga baik dilakukan tau diucapkan. Hal ini sangat erat kaitannya firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3:

104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuru berbuat yang makruf, dan mecegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁹⁶

⁹⁴ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid II (Jakarta: Kencana 2011), h. 364

⁹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, h. 80

Berdasarkan kaidah yang ada di atas maka dalam menetapkan suatu ketetapan hukum yang tidak ada dalilnya di dalam al-Qur'an dan Hadis, maka *al-urf* harusnya menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana dalam kaidah fiqhi :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا الضَّرْدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanya adat yang terus menerus berlaku atau berkala umum.

الْعِبْرَةُ بِالْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya:

⁹⁶ Kementrian Agama RI., h. 63

Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi dan dikenal oleh banyak manusia bukan dengan yang jarang terjadi

الْحُكْمُ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

Artinya:

Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan yang jarang terjadi.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

Sesuatu yang telah dikenal karena urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya:

Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya:

Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nash

الْمُمْتَنَعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنَعِ حَقِيقَةً

Artinya:

Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya:

Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut istilah

الاذن العرفي كالإذن اللفظي

Artinya:

Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.⁹⁷

Agar sebuah *urf* bisa diterima sebagai dalil dalam pengambilan hukum, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat itu antara lain :

- a). Tidak bertentangan dengan nash. Syarat pertama bahwa *urf* itu tidak boleh secara langsung bertentangan dengan nash syariah. Misalnya kebiasaan buruk di tengah masyarakat untuk melakukan riba dan renten, tentu tidak bisa diterima sebagai *urf* yang menjadi dalil.⁹⁸
- b). Mengandung maslahat. Syarat ketiga adalah bahwa *urf* tersebut mengandung banyak maslahat bagi masyarakat. Misalnya, *urf* atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat bahwa penjual dan pembeli tidak harus saling bercakap-cakap secara langsung dalam akad jual-beli. Namun cukup dengan kode atau isyarat saja, asalkan keduanya sama-sama paham dan mengerti serta saling bersepakat, maka hakikat akad jual-beli sudah dianggap sah. Sebab kalau setiap akad jual-beli harus dilakukan dengan mengucapkan lafadz ijab dan kabul, tentu akan merepotkan. Bayangkan seorang kasir di mini market yang melayani ratusan

⁹⁷A.Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, h. 88

⁹⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 100

pembeli dalam sehari. Kalau tiap pembeli membeli rata-rata 10 item, tidak bisa membayangkan bagaimana mulut kasir akan berbusa.

c). Berlaku pada orang banyak. Syarat ketiga adalah bahwa *urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang memang mengakui dan menggunakan *urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

d). Sudah berlaku lama. Syarat yang keempat bahwa *urf* itu harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Dalam kata lain *urf* itu eksis pada masa-masa sebelumnya dan bukan yang muncul kemudian.

e). Tidak bertentangan dengan syarat dalam transaksi. Syarat terakhir bahwa *urf* itu tidak bertentangan dengan syarat transaksi yang sudah baku dalam hukum fiqh muamalat.⁹⁹

1. Tradisi yang Sahih

Urf yang sahih adalah lawan dari yang fasid, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, maka *urf* yang seperti ini bisa dijadikan pijakan hukum.

2. Tradis *Fasid*

Urf yang fasid adalah lawan dari yang sahih, yaitu *al-urf* yang jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. Di masa Rasulullah saw. *urf* seperti ini misalnya kebiasaan buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, makan riba

⁹⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 143

dan sejenisnya. Para ulama sepakat untuk mengharamkan *urf* seperti ini, dan menghilangkannya dari kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

Para ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan *mu'amalah* dan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian pula ketika syariat menetapkan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari nash itu sendiri maupun dari segi penggunaan bahasa.

C. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Tradisi *Ma'gawe Samampa* merupakan wujud dari perilaku komunitas atau masyarakat Desa Pattimang sehingga dapat hidup bersama dan menjalin keharmonisan satu sama lain. Menguraikan tradisi *Ma'gawe Samampa* merupakan suatu kegiatan unggulan dalam masyarakat, keunggulan tersebut tidak selalu berwujud kebendaan, sering kali di dalamnya terkandung unsur kepercayaan atau agama, adat istiadat dan budaya atau nilai-nilai lain yang bermanfaat seperti untuk kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai.

Merujuk pengertian tersebut dapat dijelaskan pula bahwa tradisi *ziarah kubur* sudah mengakar, bersifat mendasar, dan telah menjadi wujud perilaku dari suatu warga masyarakat guna mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana.¹⁰¹

¹⁰⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 144


¹⁰¹Sujatko, *Tradisi Ziarah Kubur: Kajian Kearifan Lokal*, (Malang: Cahaya Ilmu, 2001), h. 569

Oleh karenanya perlu dilihat bentuk kearifan lokal tersebut dalam perspektif hukum Islam dengan tujuan agar kearifan lokal *Ma'gawe Samampa* bisa menjadi bagian dari wawasan Islam nusantara.

2. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari studi awal di Desa Pattimang Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Semakin majunya arus globalisasi sekarang ini dan rasa cinta terhadap budaya sendiri semakin berkurang. Hal ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat Desa Pattimang, khususnya pada kalangan remaja-remaja. Remaja telah banyak melupakan tradisi *Ma'gawe Samampa*. Padahal tradisi tersebut bertujuan untuk memelihara kerukunan masyarakat, persatuan dan kesatuan serta mengajarkan sikap kebersamaan, kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, nasehat-nasehat dalam mengarungi kehidupan yang diisyaratkan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam upacara tradisi *Ma'gawe Samampa*. Kenyataannya pada saat ini para remaja lebih mudah menyerap budaya luar dengan adanya pengaruh globalisasi yang sangat canggih, sehingga mereka sudah tidak peduli lagi pada tradisi sendiri yaitu *Ma'gawe samampa* yang semestinya harus dilestarikan bersama, karena mereka kurang mengetahui nilai-nilai sosial dan budaya yang diambil dari berbagai tiap rangkaian kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan *Ma'gawe Samampa*.

KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum baik yang terdapat dalam perundang-undangan maupun yang terdapat dalam peraturan daerah. Sedangkan empiris adalah penelitian yang mengamati kenyataan hukum dalam masyarakat, yang terdapat dalam kearifan lokal dan budaya hukum dalam masyarakat.¹

2. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, digunakan jenis desain *deskriptif kualitatif*. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai Tradisi *Ma'gawee Samampa* dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke.

B. Fokus Penelitian

1. Tradisi *Ma'gawe Samampa* yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Desa Pattimang.
2. Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* tentang tradisi *Ma'gawe Samampa*

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24

C. Definisi Istilah

Istilah tradisi *Ma'gawe Samampa* berasal dari bahasa Luwu yang artinya Ziarah di area makam. Jadi makna dari tradisi *Ma'gawe Samampa* adalah melakukan sesuatu acara silaturahmi sebelum masuknya bulan Ramadhan dengan cara doa bersama di sekitar makam Datuk Pattimang.

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.² Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefenisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial dan organisasi.³ Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah Kepala Desa Pattimang, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat sekitar makam.

D. Desain Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang tujuannya untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tradisi *Ma'gawe Samampa* baik dalam artian ide atau pemikiran, nilai, kaidah, norma, dan dogma terkait dengan obyek yang diteliti.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 167

³Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 81

E. Data dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi tidak langsung dalam bentuk pengamatan pribadi, mengurus izin baik dari kampus Sekolah Pascasarjana khususnya dari pemerintah daerah dan kemudian mencari informasi tentang penelitian yang terkait dengan judul. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli, batasan-batasan, pengertian serta hal-hal yang turut mendukung dan melengkapi tesis ini dalam menggunakan metode tersebut. Ada dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tanpa merubah redaksi beserta isi dan maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan dengan urgensi tradisi ziarah kubur orang-orang yang dikeramatkan yang bisa didapatkan dalam bentuk ikhtisar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian, menentukan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moloeng menyebutkan empat kriteria dalam pengecekan

keabsahan data temuan, yaitu: *Kredibilitas*, *Transferabilitas* (validitas eksternal), *Dependabilitas* (realibilitas), dan *Konfirmabilitas* (objektivitas).⁴

1. *Kredibilitas*

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu: *Pertama*, Perpanjangan keikutsertaan peneliti, keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh dan yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan “Tradisi kebudayaan setempat”. *Kedua*, melakukan observasi secara terus menerus, diharapkan dengan aktivitas ini dapat memahami fenomena dengan lebih mendalam sehingga dapat mengetahui aspek-aspek terpenting, terfokus dan relevan dengan topik yang akan diteliti. *Ketiga*, penggunaan tehnik triangulasi, tehnik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sesuatu yang berada di luar data tersebut.

2. *Transferabilitas*

Bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

⁴Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 326

3. *Dipendabilitas*

Kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan ialah dengan *audit dependabilitas* guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Standar ini untuk mengecek apakah penelitian sudah hati-hati atau belum bahkan apakah membuat kesalahan dalam: a) mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, b) mengumpulkan data, c) menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

4. *Konformabilitas* (objektivitas)

Kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koherensinya dan interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor.

Dengan demikian pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada karakteristik data yang menyangkut kegiatan para pengelolanya dalam mewujudkan konsep tersebut. Upaya ini bertujuan mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh itu benar-benar objektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, keterangan dari Camat, Bapak Kades/Lurah, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, masyarakat dan informan lain yang dibutuhkan perlu diuji kredibilitasnya. Hal inilah yang menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan objektif, subyektifitas untuk menuju kepastian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri, artinya peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data.⁵

Oleh karena itu, penulis sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya, yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang di

⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: al-Fabeta, 2010), h. 62

laksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek di selidiki.⁶

Adapun observasi yang digunakan ialah mengamati tradisi *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁷ Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah baik itu dokumentasi mengenai data-data tradisi ziarah kubur yang berhubungan dengan hasil penelitian.

c. Interview (wawancara)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari subyek penelitian yaitu terdiri dari aparat Pemerintah, tokoh Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Pattimang.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Kegiatan pemeriksa data ini pada pokoknya dikerjakan dengan melakukan sistemalisasi bahan-bahan tentang tradisi *Ma'gawe Samampa*. Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur. Pemeriksa keabsahan data yang

⁶Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010), 96

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231

digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda, misalnya informasi awal dari peserta tradisi *Ma'gawe Samampa*, namun untuk memastikan kebenarannya peneliti bertanya lagi pada peserta lain.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.⁸

Pemekrisaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemekrisaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber data waktu.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: al-Fabeta, 2010), h.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (fokus data), yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berhubungan dengan tradisi *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang.
2. Displan Data, yaitu data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk kategorisasi. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.
3. Conclusion Data, Penarikan kesimpulan yaitu menjawab semua rumusan masalah yang telah ditentukan, temuan dalam penulisan kesimpulan berupa gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan.

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Pattimang

Pattimang dikenal dengan kota religi karena di Desa Pattimang memang daerah pertama Islam masuk dikerajaan Luwu. Islam masuk di Desa Pattimang pada tahun 1593 M. yang dibawah oleh Datuk Sulaiman melalui pelabuhan laulaweng Cappa Solo dengan menggunakan perahu layar berebentuk kulit koteng. Datok Sulaiman mempunyai dua saudara yaitu Datok Ribandang dan Datok Ritiro, mereka asli Minangkabau yang belajar agama Islam atas permintaan Sultan Johor. Datuk Sulaiman lahir pada abad ke 16 di kota Tanga Minangkabau dan beliau wafat pada abad ke 17 di daerah Pattimang kerajaan Luwu.

Sejarah penamaan Desa Pattimang yang sebelumnya bernama desa Watampare, itulah kemudian menjadi ciri khas desa raliqi tersebut karena sejarah yang sangat menarik. Pada dasarnya bukanlah Pattimang akan tetapi nama sebenarnya adalah Patimang karena dalam sejarah dikatakan *Pati* adalah Raja dan *Mang* adalah yang menerima ajaran tersebut, namun karena kesalahan penulisan dari kementerian kebudayaan maka dikatakan Desa Pattimang.¹

Dikatakan Desa Pattimang karena pada saat itu yang pertama menerima ajaran Islam adalah Andi Patiware yang memimpin sebagai kerajaan pada saat itu dengan berbagai macam tantangan yang diberikan kepada Datuk Sulaiman pada

¹ Simpung, Ketua Lembaga Adat, *wawancara* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara, tanggal 27 April 2020

masa itu diantaranya memecahkan guci yang berisi air tanpa menghamburkan isi guci tersebut yang digantung di atas dinding, ujian tersebut pun dilalui Datok Sulaiman dengan mudah karena memecahkan guci tersebut dengan tidak menghamburkan isi yang ada dalam guci tersebut. Tantangan ke dua pada saat raja Pati Ware menyerukan para anak buahnya yang berada di dalam istana untuk menguburkan ayam betina hitam, lalu Datok Sulaiman diberikan tantangan oleh sang raja untuk menebak ayam apakah yang dikubur oleh sang Raja, maka Datok Sulaiman dengan bimbingan/petunjuk Allah swt menebak dengan mengatakan bahwa ayam tersebut adalah ayam jantah warna putih, sontak Raja dan para orang-orang yang ada dalam istana menertawakan Datok Sulaiman, akan tetapi dengan izin Allah swt maka ayam tersebut berubah menjadi ayam jantan berwar putih.²

Pada masa itu tantangan terakhir yang diberikan kepada Datok Sulaiman ketika Raja Lapatiware memberikan bahasa isyarat dengan menunjuk kebawah lalu menunjuk ke atas, Datok Sulaimanpun menjawab bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah ciptaan Allah swt. Disitulah awal mula diterimanya ajaran yang dibawah oleh Datok Sulaiman yaitu ajaran agama Islam.

a. Struktur Pemerintahan Desa Pattimang

Desa Pattimang adalah desa yang berdiri sejak tahun 1997 yang terletak 30 kilometer dari pusat kota kabupaten Luwu Utara yang sekarang ini dipimpin oleh pjs Rustandi, SE. Desa Pattimang kemudian dibentuk dalam 5 dusun yaitu :

² Simpung, Ketua Lembaga Adat, *wawancara* di Desa Pattimang Kecamatan Malange kabupaten Luwu Utara, tanggal 29 April 2020

- 1) Dusun Padangngalle yang dikepalai oleh Suratman.S
- 2) Dusun Pattimang yang dikepalai oleh Wahidin
- 3) Dusun Biro yang dikepalai oleh Andi Kurniawan
- 4) Dusun Gampuae yang dikepalai oleh Mustamin
- 5) Dusun Labalubu yang dikepalai oleh Sukardi

b. Keadaan Umum Desa Pattimang

1. Keadaan Geografis Desa

a. Batas Wilayah

- b. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pince Pute
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Giri Kusuma
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Malangke
- e. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Arusu

2. Luas Wilayah

Luas wilayah yang ada di Desa Pattimang tahun 2019 yaitu 19,6400 ha.

Yang terdiri dari berbagai macam perkebunan, empang dan selebihnya itu adalah wilayah pemukiman penduduk.

3. Struktur Pemerintahan Desa Pattimang

Desa Pattimang saat ini memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin langsung Pjs. Rustandi S.E. Jumlah PNS yang ada di Desa Pattimang sebanyak 3 (tiga) orang, Desa Pattimang memiliki lima dusun, diantaranya dusun Biro, dusun Pattimang, dusun Labalubu, dusun Padangngelle dan dusun Gampuae dan terdapat juga personil tentara sebagai Babinsa di Desa Pattimang.

4. Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Pattimang pada tahun 2018 sebanyak 4.697 jiwa dengan jumlah 1.439 KK di lima dusun. Pada tahun 2019 penduduk Desa Pattimang meningkat 20% dengan total 4.809 jiwa dengan jumlah 1424 KK, dan pada tahun 2020 jumlah penduduk meningkat 10% dengan total 4.901 jiwa dengan jumlah 1.438 KK, dari tahun ke tahun populasi/jumlah penduduk Desa Pattimang semakin hari semakin bertambah sesuai catatan pemerintah Desa Pattimang.³

5. Agama

Penduduk Desa Pattimang yang 100% beragama Islam memiliki 3 masjid di 3 dusun yaitu dusun Pattimang, dusun Biro dan dusun Gampuae, juga terdapat 2 musholla yang ada pada 2 dusun tersebut. Desa Pattimang juga memiliki majelis ta'lim pada 3 dusun yaitu dusun Pattimang, dusun Labalubu dan dusun Gampuae ditambah lagi majelis dzikir yang ada di dusun Pattimang.

Hamdan dalam wawancara bersama beliau, memberikan komentarnya bahwa fasilitas TPA dan TPQ juga terdapat didesa tersebut bahkan jauh berkembang sampai saat ini, TPA yang ada di Desa Pattimang telah banyak mencetak generasi Qur'ani yang melanjutkan sekolah diluar daerah seperti pesantren-pesantren untuk membentuk generasi Qur'ani.⁴

³ Desa Pattimang, *Data Skunder Profil Desa Pattimang*, 2019, h. 3

⁴ Hamdan, Tokoh Agama, *wawancara* di Desa Pattimang Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara, tanggal 04 Mei 2020

6. Potensi Wisata

Pada tahun 2010 barulah Desa Pattimang diresmikan sebagai Desa Religi oleh Bupati pada waktu itu dibawah pimpinan Andi Lutfi yang menjabat sebagai bupati kabupaten Luwu Utara. Baeliau berpendapat bahwa satu-satunya desa religi yang ada di Luwu Utara adalah Desa Pattimang. wisata religi makam Dato Pattimang yang luasnya 2,0000 ha. Wisata religi tersebut sangat ramai dikunjungi dari berbagai daerah, adapula hari-hari tertentu wisata religi tersebut kedatangan para raja-raja se nusantara yang dinamakan *Ma'gawe samampa*.

7. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Desa Pattimang berdasarkan profil desa 2018 sebanyak 4.697 yang terdiri dari 2.385 laki-laki dan 2.312 perempuan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk meningkat dari jumlah 4.697 meningkat menjadi 4.809 terdiri dari 2.443 laki-laki dan 2366 perempuan, selanjutnya pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yaitu dari 4.809 menjadi 4.901 yang terdiri dari 2.485 laki-laki dan 2.416 perempuan dan sumber penghasilan utama masyarakat Desa Pattimang adalah perikanan dan perkebunan.⁵

B. Pembahasan

1. Tradisi *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Manusia dalam melakukan suatu perbuatan pasti akan kembali terhadap dirinya sendiri, karena pada dasarnya manusia dalam melakukan aktifitas tidak akan pernah terlepas dari manusia lainnya. Seperti apa yang terkandung dalam

⁵ Desa Pattimang, Data Skunder Profil Desa Pattimang, 2019, h. 15

pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* yaitu saling menjaga persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Islam telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis tentang bagaimana cara menjalin silaturahmi dengan baik, akan tetapi apabila ada hal yang belum jelas didalam al-Qur'an maupun hadis, Islam masih mempunyai banyak sumber-sumber hukum yang bias dijadikan sebagai patokan seperti *Qiyas* (anologi), *Maslahah* (kemaslahatan), *Istihsan* (kebijakan hukum), *Ijmak* (consensus), *Urf* (adat atau kebiasaan) dan *syar'u manqablana* (hukum agama samawi terdahulu).

Simpung dalam wawancara bersama beliau mengemukakan sejarah *Ma'gawe Samampa*.

Ma'gawe Samampa sudah ada sebelum Islam masuk di Desa Pattimang, pada masa itu bukan dinamakan *Ma'gawe Samampa* tetapi dinamakan *Tudang Sipulung* karena pada waktu tersebut acara besar-besaran antara para Raja-raja se Luwu Raya bahkan ada juga dari luar kerajaan Luwu. Biasanya acara *Tudang Sipulung* dirangkaikan dengan acara penyembahan patung, pohon dan roh-roh dengan berbagai ritual yang dilakukan oleh masyarakat dan dipimpin langsung oleh raja pada waktu itu, karena memang pada saat itu sebelum Islam masuk, masyarakat pada umumnya masih berpegang teguh kepada animisme dan dinamisme.⁶

Selain menyembah patung, pohon dan roh dengan berbagai macam rituwal, maka kebiasaan masyarakat pada masa itu mengadakan pertandingan *Mappasibitte Manu'* atau (sabung ayam), siapa yang paling hebat ayamnya dalam

⁶Simpung, Ketua Lembaga Adat, wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malange kabupaten Luwu Utara, tanggal 18 Mei 2020

acara *Mappasibitte Manu'* tersebut, maka akan diberikan hadiah dari raja. Namun pada saat Islam masuk di Desa Pattimang maka kebiasaan animisme dan dinamisme tersebut, sedikit demi sedikit dihilangkan oleh Datuk Sulaiman dan diganti dengan amalan-amalan agama.

a. Tata Cara Persiapan *Ma'gawe Samampa*

Pada dasarnya *Ma'gawe Samampa* diadakan setahun sekali sebelum Islam masuk di Desa Pattimang, namun setelah masuknya Islam di desa tersebut, maka *Ma'gawe Samampa* ditentukan waktunya oleh Raja Patiware atas petunjuk dari Datok Sulaiman, acara *Ma'gawe Samampa* tetap diadakan sekali setahun akan tetapi diadakan pada bulan *Sya'ban* sebelum masuk bulan suci ramadhan. Karena hakikat dari *Ma'gawe Samampa* bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara Raja-raja dan para masyarakatnya.⁷

Berdasarkan wawancara bersama Terru, beliau mengemukakan bahwa.

Persiapan *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang diantaranya :

1. *Ma'gawe Samampa* sebulan sebelumnya sudah mempersiapkan berbagai macam persiapan dengan melibatkan seluruh pemerintah dan masyarakat Desa Pattimang dikarenakan acara ini sangat besar.
2. Area sekitar makam Datok Pattimang dan *Baruga Loppo* (tempat khusus untuk para Raja-raja) yang ada di tempat itu dibersihkan untuk menjamu para Raja-raja dari berbagai daerah.

⁷ Nawangeng, *Pammatoa*, wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara, tanggal 27 mei 2020

3. Mengundang seluruh Raja-raja yang ada di seluruh Nusantara maupun dari luar Negeri, karena hanya dengan *Ma'gawe Samampa* seluruh Raja-raja di berbagai daerah bisa bertemu antara satu dengan yang lain.
4. begitu pula dengan rumah *Pammatoa*,(yang memegang alat-alat kerajaan untuk persiapan *Ma'gawe Samampa*), rumah *Pammatoa* dihiasi dengan berbagai macam ciri has kerajaan sebagai tanda bahwa rumah tersebut tempat disimpannya benda-benda pusaka dari kerajaan. ⁸

Pammatoa di desa Pattimang harus dari keturunan *Opu* (Bangsawan) sesuai dengan keputusan ketua lembaga adat.

b. Bentuk-bentuk Praktek *Ma'gawe Samampa*

Adapun bentuk-bentuk praktek *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang antara lain :

1. Pada hari pertama yakni pengambilan air di sungai Cerekang yang berada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur oleh 12 orang dayang-dayang yang memakai baju adat Sulawesi. Acara pengambilan air disebut dengan *Mallekke Wae* (pengambilan air suci) air yang di ambil juga tidak sembarang air, air yang di ambi yaitu air *Sulili* (pusaran air/pertemuan arah air), ini diyakini untuk menenggelamkan semua sifat keburukan yang ada pada diri manusia.
2. Air yang sudah di ambil di sungai Cerekang kemudian dimasukkan ke dalam *Gumbang* (tempat air) sesuai dengan perintah ketua lembaga adat.
3. Setelah pengambilan air/*mallekke wae*, maka di adakan acara *Maddoja-doja* (begadang) menjaga air agar tidak tumpah selama tiga malal berturut-turut.

⁸ Takdir Sainal, Aparat Desa, *Wawancara* di Desa Pattimang Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara, tanggal 25 mei 2020

4. Malam pertama pembacaan surah *Yasin* secara berjamaah dengan memakai lilin (Simbol). Yang sebelumnya membaca surah *Al-Fatihah* dan mengucapkan tasbih.
5. Malam ke dua mereka juga membaca surah *Yasin* dengan menyalakan lilin di sekeliling.
6. Dzikir bersama pada malam terakhir hari pukul 24.00 oleh para pemuka agama.

Menurut Hamdan dalam wawancara bersama beliau, beliau mengemukakan bahwa pada malam terakhir mereka mengadakan acara tausiyah yang dipimpin oleh tokoh agama setempat dengan memberikan siraman rohani dan pembacaan surah *yasin* serta melantunkan dzikir-dzikir untuk memuji sang pencipta. Setelah jam 12 malam diadakan *khutmul khauf Mattemu Lahoja Passalipu'na Tana Luwu* (selimutnya tanah Luwu/perlidungan dari musibah), ini dilakukan oleh pemangku adat. Setelah acara dzikir dan yasina selesai, maka mereka mengadakan shalat hajad dua rakaat dan meminta doa untuk terhindar dari *Bala'*.

Berdasarkan wawancara bersama Antong, beliau juga mengemukakan bahwa Masyarakat Desa Pattimang sebelumnya mengumpulkan beras/uang yang diberikan kepada *Pammatoa* untuk dikerjakan di rumah *Pammatoa* itulah yang dihidangkan selama tiga hari tiga malam. Pada saat hari ke tiga puncak dari acara *Ma'gawe Samampa*, disitulah kedatangan para Raja-raja dari berbagai penjuru, namun sebelum para Raja-raja masuk kedalam *gapura loppo*. *Pammatoa* dan para dayang-dayang bertugas untuk membawa payung setinggi tiga meter dan dupa-

dupa sebagai tanda bahwa mereka itu adalah petinggi-petinggi kerajaan yang sangat bijaksana.⁹

Acara *Ma'gawe Samampa* pada hari ke tiga, sebelum para Raja-raja masuk ke area makam Datok Sulaiman, terlebih dahulu pemuka agama mengumandangkan adzan yang bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh yang hadir pada saat itu bahwa pada intinya, acara adat ini disandarkan kepada sang pencipta dengan motto Raja Luwu setelah masuk Islam *Pattuppui Ri Ada'e Mupasre'i ri Sarae* (bertumpu kepada adat namun bersandar kepada syariat).¹⁰

Simpung dalam wawancara bersama beliau, beliau mengungkapkan bahwa.

Ma'gawe Samampa diacara terakhir setelah pertemuan para Raja-raja dari berbagai daerah, maka masyarakat dan para tokoh adat dan pemerintah mengadakan acara *Manre Saperra* (makan satu nampan) makanan hasil bumi/ ciri khas makanan daerah sepanjang satu kilo meter yang beralaskan kain putih sebagai tanda kebersihan dan kesucian makanan dan menggunakan dinding dan atap daun tabang sebagai tanda bahwa masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah harus senantiasa hidup sederhana dimuka bumi ini, dan selalu bersyukur kepada sang pencipta atas apa yang selama ini diberikan kepada mereka.¹¹

⁹Antong, Penjaga Area Makam, wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, 28 Mei 2020

¹⁰Hamdan, tokoh Agama, wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tanggal 24 mei 2020

¹¹ Simpung, tokoh Adat, wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tanggal 29 mei 2020

c. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan *Ma'gawe Samampa*

Salah satu faktor yang melatarbelakangi diadakannya *Ma'gawe samampa* yaitu menjalin silaturahmi antara sesama manusia karena *Ma'gawe Samampa* pada intinya adalah silaturahmi. Adapun faktor lain yaitu dengan adanya *Ma'gawe Samampa* mengingatkan bahwa di Desa Pattimang memang pernah ada sejarah tentang masuknya Islam pertama di kerajaan Luwu.¹²

Faktor lain yang melatarbelakangi adanya *Ma'gawe Samampa*, Simpung dalam wawancara bersama beliau memberikan penjelasan.

Pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* adalah untuk memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Desa Pattimang ke berbagai daerah, agar kearifan lokal tersebut bisa dikenal dimana-mana, dengan adanya *Ma'gawe Samampa* mereka juga memperkenalkan kepada seluruh tamu, baik dikalangan Pemerintah atau Raja-raja bahwa di Desa Pattimang terbentuk suatu organisasi adat yang tidak bisa dihilangkan.¹³

Ma'gawe Samampa menurut Mariani adalah adat dan agama tidak harus dipertentangkan, namun bisa di saningkan karena dalam adat terkandung nilai-nilai agama. *Ma'gawe Samampa* mengandung nilai-nilai Islami yang tidak harus dipertentangkan dengan agama, *Ma'gawe Samampa* harus dijadikan momentum untuk mensucikan diri dan fikiran.¹⁴

¹² Madjasih, tokoh masyarakat, wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tanggal 29 Mei 2020

¹³ Simpung, Ketua Lembaga Adat, wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara, tanggal 29 Mei 2020

¹⁴ Mariani, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tanggal 08 juni 2020

Halimah, wawancara bersama beliau, mengemukakan bahwa, *Ma'gawe Samampa* menjadi berkah tersendiri untuk masyarakat Desa Pattimang dikarenakan pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* mereka berkesempatan menjual makanan-makanan ciri khas daerah sebagai penghasilan tambahan.¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas bersama Tokoh Adat, aparat Pemerintah, tokoh Agama dan masyarakat biasa, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan selama proses penelitian yaitu :

1. *Ma'gawe Samampa* dilakukan secara turun temurun karena menjadi ciri khas masyarakat Desa Pattimang.
2. Pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* harus sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu pada saat memeluk Islam.
3. *Ma'gawe Samampa* sangat dipercayai oleh masyarakat Desa Pattimang sebagai acara doa tolak *bala'*.
4. Pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* juga sebagai rasa syukur atas apa yang selama ini diberikan oleh sang Pencipta.
5. *Ma'gawe Samampa* juga bertujuan untuk memperkenalkan makanan khas daerah.
6. Pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* sebagai ajang silaturahmi antar sesama manusia, baik itu kalangan atas, menengah atau masyarakat bawah.
7. *Ma'gawe Samampa* sudah menjadi kewajiban masyarakat maupun pemerintah Desa Pattimang yang dilaksanakan setahun sekali pada bulan *Sya'ban*.

¹⁵Halimah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Desa Pattimang Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara, tanggal 08 juni 2020

C. Analisis *Maqashid al-Syari'ah* Tentang Pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Masyarakat Desa Pattimang umumnya meyakini bahwa acara pelaksanaan *ma'gawe Samampa* banyak membawa hal yang positif dalam aspek keagamaan, perubahan tersebut dapat dirasakan dengan adanya ketenangan dan kedamaian antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti menyatakan bahwa *ma'gawe Samampa* perlu dianalisis dalam *Maqashid al-Syari'ah*, baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw dan juga pemikiran di kalangan Ulama, karena *ma'gawe Samampa* suatu kegiatan perpaduan antara budaya dan agama yang banyak menimbulkan banyak persepsi masyarakat, oleh karena itu *Maqashid al-Syari'ah* perlu di paparkan dengan permasalahan yang sedang di teliti saat ini agar dapat mengambil kesimpulan yang signifikan untuk tidak memunculkan lagi persepsi yang membuat masyarakat berdebat dalam hal ini.

Secara garis besar *Maqashid al-Syari'ah* mempunyai lima dasar tujuan, dalam pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* peneliti mencoba menganalisis sesuai garis besar *Maqashid al-Syari'ah*.

1. Memelihara Agama

Pelaksanaan *ma'gawe Samampa* menurut peneliti perlu memakai hukum *I'tiqadiyah* yang berarti keimanan, karena suatu hal yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena keimanan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab dan Rasul-Nya dan hari Akhir adalah hal yang paling utama di lakukan sebelum melakukan perbuatan yang lain..

Pada dasarnya tanpa keimanan yang haqiqi, maka manusia bisa saja terjerumus kepada kesyirikan atau menduakan Allah swt, pada pelaksanaan *ma'gawe Samampa* bisa saja manusia berbuat syirik apabila tidak menjaga niat dan tujuannya, Q.S. An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah swt tidak mengampuni dosa persekutuan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang di kehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya.¹⁶

Ma'gawe Samampa apabila ditinjau dari segi *Maqashid al-Syari'ah*, maka acara tersebut diperbolehkan karena mengingat acara *Ma'gawe Samampa* banyak mengandung makna atau nilai-nilai keagamaan yang ada di dalamnya terutama nilai silaturahmi antara satu dengan yang lain, hal ini sejalan dengan sabda Nabi saw:

دَسْتَنَا مُحَمَّدٌ نُّ كَثِيرٍ أَبْرَرْنَا سُفْهَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفَطْرٍ عَنْ
 هُ أَهْدِ عَنْ عَبْدِ اِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْهَانُ لَمْ لَرْفَعَهُ اهُ اَعْمَشُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
 لَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفَطْرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ
 الْوَاصِلُ بِالْمَكَافِي وَلَكِنْ الْوَاصِلُ اَلِي اِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ وَصَلْهَا.

¹⁶Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Darus Sunnah 2017), h. 126

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al A'masy, Hasan bin 'Amru dan Fithr dari Mujahid dari Abdullah bin 'Amru, Sufyan mengatakan; Namun Al A'masy tidak merafa'kannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan Hasan dan Fithr merafa'kannya (menyambungkannya) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang menyambung silaturrahi bukanlah orang yang memenuhi (kebutuhan) akan tetapi orang yang menyambung silaturrahi adalah orang yang menyambunginya kembali ketika tali silaturrahi itu sempat terputus."¹⁷

Ma'gawe samampa merupakan kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan setiap setahun sekali oleh masyarakat Desa Pattimang dan merupakan manifestasi rasa syukur terhadap Sang Pencipta yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan hidup kepada hamba-Nya.

Ma'gawe Samampa bila ditinjau dari *Qawaid fiqiyah* berdasarkan dengan kaidah hukum Islam adalah:

1. Kaidah pertama

Artinya:

Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya.

Dalam kaidah ini terdiri dari dua kata (kalimat dalam bahasa arab), yakni () dan (). () yang berasal dari bentuk tunggal kata () yang berarti keadaan. Sedangkan () adalah bentuk jamak dari kata () yang juga berasal dari bentuk kata madhi () yang berarti menyengaja atau juga berarti berniat (maksud).

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi ,*Shahih Bukhari* Kitab : Adab, Juz 7 (Bairut-Libanon : Penerbit Darul Fikri 1981 M) , h. 73

Adapun yang melandasi rumusan kaidah ini adalah firman Allah swt. pada QS. al-Bayyinah/98 :5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan (niat) ketaatan kepadaNya.¹⁸

Juga dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya:

Bahwasanya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya.

Jadi *Ma'gawe Samampa* pada dasarnya orang yang melakukannya memiliki niat yang baik, yaitu tetap bersandar pada Tuhan sebagai Maha Kuasa Tunggal, sehingga dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan hanya dinilai dari motifnya, apa yang niat yang hendak disampaikan, sehubungan dengan niat itu, tentu hanya manusianya dan Allah yang mengetahui.

Kaidah ini juga memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan diukur menurut niat si pelaku. Untuk mengetahui sejauh mana niat si pelaku, haruslah dilihat adanya *qarinah* yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui jenis niat dari pelakunya.

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi (Semarang: Karya Putra Thaha, 2002), h. 410

2. Kaidah kedua

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat atau kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Kaidah ushul ini dirumuskan berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Araf/7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

Dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpalinglah dari orang yang bodoh.

Adapun sampai di mana suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dapat disebut adat. Para fuqaha memberikan definisi demikian:

العادة ما تعارفه الناس و ساروا عليه في مجرى حياتهم سواء كان قولاً أم فعلاً

Artinya:

Adat ialah segala yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.¹⁹

Contoh: Jika penjaga makam tidak diberi upah, maka di daerah itu tidak ada yang memelihara makam dan merawat makam. Maka diperbolehkanlah memberi upah pada penjaga makam.

3. Kaidah ketiga

الرِّعَايَةُ الْمَقَاصِدِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى رِعَايَةِ الْوَسَائِلِ أَبَدًا

Artinya:

¹⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 179

Menjaga (memelihara) tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara dalam mencapai tujuan.

Dalam hukum Islam ada dua hal yang harus dibedakan yaitu *al-maqashid* (tujuan) dan *al-wasail* (cara mencapai tujuan). Tujuannya adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Untuk meraih kemaslahatan, ada cara-cara atau media yang menyampaikan manusia pada kemaslahatan. Demikian pula menolak kemafsadatan dan ada cara-cara untuk menghindarinya.

Cara yang menyampaikan manusia pada kemaslahatan disebut *fath al-dzariah* (membuka jalan). Sedangkan cara untuk menghindarkan manusia dari kemafsadatan disebut *sad al-dzari'ah* (menutup jalan).

Dapat diketahui bahwa Islam mentoleransi beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, Rasulullah saw. tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab yang ada sebelum datangnya Islam. Akan tetapi Rasulullah saw. melarang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik.

Jadi, selama adat dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, silahkan melakukannya. Namun jika bertentangan dengan ajaran Islam, seperti budaya itu berbau syirik atau memiliki asal-usul ritual syirik dan pemujaan kepada dewa atau Tuhan selain Allah, maka budaya seperti itu hukumnya haram.

Tradisi *Ma'gawe samampa* pada hakikatnya merupakan cara mendidik masyarakat untuk rajin senantiasa ingat akan kematian.

2. Menjaga Jiwa

Dalam pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* menjaga jiwa ditekankan untuk selalu menjadikan kualitas kehidupan ke arah yang lebih baik, baik itu sesama

manusia ataupun kepada Allah swt. Tanpa *Maqashid al-Syari'ah*, terbukti aturan manusia tidak bisa mencegah dan tidak bisa menjerakan manusia untuk berbuat aniaya terhadap orang lain. Q.S. al-Maidah/5: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Oleh karena itu kami tetapkan hukum bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan memelihara semua kehidupan manusia, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas tetapi banyak diantara mereka yang setelah itu melampauhi batas.²⁰

3. Menjaga Akal

Pada pelaksanaan Ma'gawe Samampa dituntut bagaimana menjaga akal fikiran untuk selalu bersyukur atas apa yang selama ini diberikan kepada manusia, menggunakan akal untuk selalu berfikir positif menjaga serta melestarikan kearifan lokal yang turun-temurun dari nenek moyang, memelihara akal untuk senantiasa tidak berbuat kerusakan di muka bumi seperti munun *khamr*, berjudi atau menyembah selain Allah. Hal ini sejalan dengan Q.S. al-Maidah/5: 90

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.113

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung.²¹

4. Menjaga Harta

Pada pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* masyarakat senantiasa saling berbagi antara satu dengan yang lain sebagai suatu sedekah untuk selalu menjaga kebersihan hartanya. Q.S. an-Nisa/4: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menyetahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, (harta mereka yang didalamnya kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²²

Pada pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* juga terjadi jual beli yang menurut peneliti sejalan dengan dengan *Maqashid al-Syari'ah*. Q.S. al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 123

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 77

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhan-Nya lalu dia berhenti maka apa yang didapatkan terdahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.²³

5. Menjaga Keturunan

Berdasarkan penelitian pada pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* juga bertujuan untuk menjaga keturunan, ini disebabkan karena masyarakat yang ikut pada pelaksanaan tersebut masing-masing membawa keluarganya terlebih-lebih anak-anak yang ikut antusias dalam pelaksanaan *Ma'gawe Samampa*, mereka yang ikut senantiasa mendapatkan siraman rohani dari tokoh agama yang bertugas memberikan tausiyah.

Peneliti juga menemukan beberapa praktek yang memang bisa disandingkan dengan agama di antaranya:

Passlipu'na Tana Luwu (selimut tanah Luwu/menghindarkan dari berbagai bencana) dengan membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan menghadirkan tokoh agama dalam jumlah yang ganjil, hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw :

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 47

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ وَاللُّفْظُ
لِعَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْبَةَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
وَإِنَّ الْآدَمَ وَوَرَّ يُجِبُ، الْوَثْرَ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنُ أَبِي عُمَرَ مَنْ أَحْصَاهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Amr An Naqid dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu 'Umar semuanya dari Sufyan - dan lafadh ini milik 'Amr-; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, beliau telah bersabda: "Sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala memiliki sembilan puluh sembilan nama. Maka barang siapa dapat menjaganya, niscaya ia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu Ganjil dan Dia sangat menyukai bilangan yang Ganjil." Di dalam riwayat Ibnu Abu Umar disebutkan dengan lafazh; 'Barang siapa yang menghitung-hitungnya.’”²⁴

Berdasarkan riwayat di atas menurut peneliti, kemungkinan para tokoh agama dan ketua lembaga adat Desa Pattimang mengambil rujukan dari hadis tersebut, meskipun banyak ulama yang berbeda pendapat tentang masalah witr, ada ulama yang berpendapat bahwa memang Allah swt mencintai hambanya yang melaksanakan shalat witr namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa memang Allah swt mencintai yang ganjil.

Allah swt., mencintai hamba-Nya yang senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat iman, bahkan Allah tidak akan memberi azab kepada siapa saja hambanya yang banyak bersyukur kepadanya hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2): 152

²⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim* fi Kitab: Dzikir, Do'a, Taubat dan Istighfar Juz. 2 (Bairut-Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1993 M), h. 566

فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

Maka ingatlah kepada-Ku, maka Akupun akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku²⁵

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Peneliti juga menemukan fakta berupa adanya kebiasaan masyarakat yang perlu dihilangkan dalam kegiatan *ma'gawe samampa* tersebut, misalnya *mallekke' wae* (pengambilan air suci) . karena mereka meyakini *mallekke wae* yang di ambil dari sungai Cerekang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur membawa keberkahan tersendiri untuk Desa tersebut, hal ini sedikit melenceng dari *Maqashid al-Syari'ah* karena mereka mempercayai hal yang sifatnya menuju kesyirikan.

Selain itu *Ma'gawe Samampa* juga sebagai acara pembinaan solidaritas persatuan antara satu daerah dan daerah yang lain.

a. Nilai dan Tradisi

Kehidupan dalam perjalanan manusia selalu ada perayaan tradisi masing-masing, tradisi ini dimaksudkan sebagai tanda rasa syukur mereka kepada sang Penciptanya, pergantian dari tahun ke tahun merupakan tanda optimisme masyarakat Desa Pattimang ke arah yang lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Acara pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* juga berfungsi untuk tetap melestarikan tradisi masyarakat Desa Pattimang.

Ma'gawe Samampa sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap kebiasaan turun- temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pattimang,

²⁵Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 23

sebagai fungsi untuk pelestarian adat atau tradisi, maka masyarakat Desa Pattimang tetap masih melaksanakan acara *Ma'gawe Samampa*.

Pemangku adat dan masyarakat Desa Pattimang tidak ada keberanian untuk meninggalkan acara *Ma'gawe Samampa* karena mereka meyakini bahwa acara pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* banyak membawa keberkahan tersendiri. Apabila *Ma'gawe Samampa* tersebut ditinggalkan, maka ditakutkan akan ancaman bala'seperti berkurangnya hasil bumi dan kurangnya lagi silaturahmi antar manusia satu dengan lainnya.

Nilai sejarah yang dapat dipetik dari pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* yaitu dapat lebih menghayati sejarah perjuangan Nabi Muahammad saw ketika membawa ajaran Islam, begitu juga dengan perjuangan waliyullah Datok Sulaiman yang sampai di kerajaan Luwu membawa ajaran agama Islam dengan berbagai macam rintangan. Oleh karena itu, dengan adanya *Ma'gawe samampa*, maka masyarakat Desa Pattimang selalu mempersiapkan diri di masa yang akan datang.

b. Nilai Gotong Royong

Ma'gawe Samampa tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila masyarakat bekerja sendiri-sendiri, pada dasarnya mereka harus bermusyawarah dan menjaga kerukunan antara satu dengan yang lain demi terciptanya suasana yang baik dalam pelaksanaan *Ma'gawe Samampa*. Dengan demikian maka akan tumbuh solidaritas antara satu dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah pada saat acara *Ma'gawe Samampa* sebagai salah satu acara

adat, nilai gotong royong sangat diperlukan agar tradisi *Ma'gawe Samampa* terus langgeng dari generasi ke generasi berikutnya.

c. Nilai Sejarah

Tradisi *Ma'gawe Samampa* tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai sejarah, dikarenakan dalam perjalanan tradisi tersebut berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi *Ma'gawe Samampa* dalam pikiran sebagian besar masyarakat Desa Pattimang dianggap sangat bernilai dan berharga dalam kehidupan mereka. Nilai sejarah yang menuntun mereka untuk selalu menghormati nenek moyang mereka. Prilaku yang bersandarkan pada budaya sangat perlu di zaman modern agar generasi muda Indonesia tidak akan lupa jati dirinya melalui pelestarian budaya lokal tersebut. Dengan demikian maka generasi yang akan datang mampu mempelajari dan menghargai warisan-warisan yang ditinggalkan para pendahulunya.


d. Nilai Sosial (persatuan dan kesatuan)

Dalam tatanan masyarakat, nilai sosial sangat penting untuk diwujudkan karena nilai tersebut sangat mempengaruhi sebuah kerifan lokal yang di anut oleh kelompok masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya berbeda-beda.

Miska, dalam wawancara bersama beliau, beliau juga mengemukakan bahwa masyarakat Desa Pattimang maupun dari luar daerah yang bermacam-macam suku dan dari latarbelakang yang berbeda-beda. Acara pelaksanaan *Ma'gawe Samampa* ini ternyata sangat berperan untuk menggalang persatuan dan kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Nilai persatuan dan kesatuan tersebut

terlihat pada saat masyarakat melakukan gotong royong dan membersihkan fasilitas umum secara sukarela, hal inilah yang dapat menjadi contoh dan ciri khas masyarakat yang sangat perlu dilestarikan.²⁶

Simpung, dalam wawancara bersama beliau, beliau juga mengatakan bahwa *Ma'gawe Samampa* sebagai sarana memperkuat persatuan dan kesatuan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, mereka berbaur tanpa membedakan status sosial ataupun asal.²⁷



²⁶Miska, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tanggal 30 Juni 2020

²⁷Simpung Tokoh Adat. *Wawancara* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tanggal 01 Juli 2020

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis tentang “ Tradisi *Ma’gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara (*Analisis Maqashid Al-syari’ah*)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ma’gawe Samampa* bagi masyarakat Desa Pattimang merupakan peristiwa yang sangat penting dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada bulan *sya’ban*, karena acara tradisi *ma’gawe Samampa* seluruh yang hadir dalam acara tersebut menjalin silaturahmi dengan baik, baik itu dikalangan Raja-raja, pemerintah dan masyarakat biasa, selain menjalin silaturahmi mereka juga senantiasa bermunaja agar supaya mereka selalu mensyukuri hasil bumi yang diberikan kepada mereka dan memohon kepada Allah swt agar senantiasa dipanjangkan umurnya untuk bertemu dengan bulan ramadhan. *Ma’gawe Samampa* di Desa Pattimang terus menerus akan dilestarikan oleh masyarakat yang ada di Desa Tersebut, disamping ucapan rasa syukur kepada Allah swt, juga merupakan acara atau tradisi asli masyarakat Desa Pattimang yang akan di jaga turun-temurun oleh masyarakat sebagai cirri khas Desa Pattimang.

2. *Ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tradisi ini tidak bertentangan dengan garis besar *Maqashid al-Syari'ah* dikarenakan dalam tradisi tersebut banyak mengandung nilai-nilai agama terutama menjalin silaturahmi, dan di dalamnya mengandung banyak sejarah tentang perjuangan penyebaran agama islam di kerajaan Luwu. Selain itu tradisi *ma'gawe Samampa* juga dianggap sebagai sarana membangun/membina solidaritas antara satu dengan yang lain.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian *Maqashid Al-syari'ah* tentang *ma'gawe Samampa* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Realita yang ada di Desa Pattimang, masyarakat masih memegang teguh tradisi tersebut, maka sebagai seorang yang beriman, penulis memberi saran untuk selalu bersifat arif dan bijaksana karena di dalam islam, bersikap arif dan bijaksana sangat di anjurkan untuk selalu saling menghargai antar sesama manusia.
2. Tradisi *Ma'gawe Samampa* sebaiknya harus tetap di jaga dan di hargai serta lestarikan sebagai ciri khas masyarakat yang ada di Desa Pattimang, dan juga sebagai penghargaan kepada nenek moyang bangsa Indonesia.
3. Tradisi *Ma'gawe Samampa* harusnya ditarik dalam bentuk peraturan daerah untuk menjaga serta melestarikan tradisi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet. Ke-12; Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017)
- Abuddin Nata, *Metodolgi Studi Islam*, Jakarta, Rajawali Perss, 2011.
- Ahmadi, *Analisis Maqasyd Syariah Tentang Tradisi Ziarah Makam Pahlawan Parigi Di Parigi, Studi Hukum Islam*, Tulung Agung: Tesis IAIN Tulung Agung, 2013.
- Arif Muhammad Firman, *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1995.
- Arifinsyah, *Hubungan Antar Agama: Wacana Pluralisme, Eksklusivisme, dan Inklusifisme*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Asafri Bakri Jaya, *Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Asymuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Bastomi, *Apresiasi Kesenian Tradisional*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2013.
- Darusman, *Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis)*. Ciamis: Pendidikan & Kebudayaan, 2014.
- Daud Ali Muhammad, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Al-Fasi Allal, *Maqashid al Syariâh wa Makarimuha*, Mesir: Dar al Maârif, 1971.

Al-Gazali, "*al-Mustasfa min Ilm al-Usul*" diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat, dengan Judul *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Jakarta: INIS, 1994.

Isa bin Saurah Abu Isa Muhammad bin, Sunan Tirmidzi Kitab : *Jenazah, Juz. 2* Bairut- Libanon Penerbit Darul Fikri 1994.

Ikhsanuddin Muh. "*Analisis Maqasyd Syariah Tentang Tradisi Ziarah Maqam Raja-Raja Sebagai Kearifan Lokal di Kota Bantul (Studi Hukum Islam)*, Jogjakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ismail Arifuddin, *Pergumulan Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.

Imdadun Rakhmat, *Kritik Nalar Fiqh NU* Jakarta: Lakspesdan NU, 2002.

Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* Kairo: al-Istiqamat, t.t

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Tafsir Ibnu Katsir, *Speaker Qur'an Basmalah*. <https://ibnukatsir-tafsir.blogspot.com/2018/05/42-tafsir-surat-asy-syuura-ayat-13-14.html>.

Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke-12; Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017.

Koto Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Perss, 2009 Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012.

Kurniasi Dedeh, *Syirik dan Metode Pembersihan diri dalam Perspektif K.H.M. Zen Syukri* <http://eprints.radenfatah.ac.id/3973/html>.

Kuwais, *“Maqasid Syariat fil Islam”* diterjemahkan oleh Djazuli dengan Judul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* Jakarta: Kencana, 2017

Jamiatul, *Ikhtisar Hukum Islam terhadap Tradisi Gawe Pati di Desa Bayan Mani Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*
<http://ethases.uinmataram.ac.id/1659/html>

Mahjuddin, *Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Surabaya: Kalam Mulia, 2017.

Mattulada, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Perss, 2006.

al-Mubarakfur Syafiyurrahman i, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Cet. Ke-4, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2011.

Muzakki Jusuf, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Misbahuddin, <https://bincangsyariah.com/khazanah/bidah-menurut-ulama-ahlusunnah/html>.

Muchtar Adeng Ghazali, *“Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Murgiyanto, *Mencermati Seni Pertunjukan, Perspektif Kebudayaan, Ritual Hukum*, Surakarta: STSI Surakarta, 2014.

Muhyidin Abdussomad, *Fiqh Tradisional*, Malang: Pustaka Bayan, 2004.

Nangi, *Ada’e Pole Ri Sara’e(Lontara)*

Saputra, Arya., *“Analisis Maqasyd Syariah Tentang Tradisi Ziarah Makam Kramat Sebagai Kearifan Lokal Di Kalimanggis, Studi Hukum Islam*,

Banten, Tesis Sekolah Tinggi Agama Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, 2014.

Sujatko, *Tradisi Ziarah Kubur: Kajian Kearifan Lokal*, Malang: Cahaya Ilmu, 2001.

Sumarmi, *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*, (Malang: Aditya Median Publishing, 2014.

Abu Daud Sulaiman bin AL-Asy'as Assubuhastani, Sunan Abu Daud, Kitab: Sunnah, Juz, 5 Penerbit Darul Qutub Ilmiah/Bairut-Libanon 1996 M.

Risalah Muslim, <https://risalahmuslim.id/quran/asy-shyuura/42-21/html>.

Shihab Umar, *Kapita Selekta Mozaik Islam*, Bandung: Mizan, 2018

Sunan Tirmidzi/ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Kitab : Jenazah/ Juz. 2/ h. 330/ No. 1056 Penerbit Darul Fikri/ Bairut- Libanon/ 1994 M

Suwito, *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara*, Bandung: Angkasa, 2004.

Suwito, *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara*, Bandung: Angkasa, 2004.

Syafri M. Resky, *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*, <https://pecihitam.org/surah/html>.

Syaifuddin Amir, *Ushul Fiqhi*, Jilid II, Jakarta: Kencana 2011.

Syazwiena Fachri Abu, <https://muslim.or.id/19295-larangan-terhadap-bidah-dalam-al-quran.html>.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11, Cet. Ke-5, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Syafe'i Rahmat, *Ushul Fiqhi*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syafri M. Resky, *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*,
<https://pecihitam.org/surah/html>.

Syaltut Mahmud, *Al-Iszaam, 'Aqiidah wa Syarii'ah*, Beirut: Dar al Maârifah, 1980.

Al Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhmi al Garnatti, *al Muwafaqat Fi Ushul al Syariâh*, Beirut: Dar al Maârifah, 1975.

Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2007.

Thontowi Jawahir, *Islam, Politik, dan Hukum*, Yogyakarta: Madyan Press, 2017.

Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Abd Rahim Yunus, *Nilai-Nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Bugis)* <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/1351,html>

Yunus Mahmud, *Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 2000.

Zahria, *Analisis Maqasyd Syariah Tentang Tradisi Ziarah Makam Mbah Wali Jounjet Di Jawa Timur Studi Hukum Islam*, Malang, Tesis, Universitas Negeri Malang, 2014.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zaidan Abdul Karim, *100 Kaidah Fiqhi Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Pustaka AL-Kautsar, 2013.

Zubaedi, *Kontribusi Fiqh Sosial dalam Perubahan Nilai-Nilai Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.



Foto Kegiatan Maroja-roja Pada Malam Hari



Foto Kegiatan Silaturahmi Berasama Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Adat



Acara Makan Bersama Sebelum Memulai Acara *Roja-roja*



Acara Makan Bersama Setelah Selesai Pelaksanaan *Ma'gawe Samampa*



RIWAYAT HIDUP



Husairi Muh. Amin, lahir di Salujambu pada Tanggal 27 Juni 1989. Penulis merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Muh. Amin dan seorang ibu bernama Sitti Hajerat. Penulis saat ini berkediaman di RSS Balandai Blok C1. No. 28 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Pendidikan Dasar Penulis selesai pada tahun 2001 di SDN Negeri 108 Salujambu. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Madrasa Tsanawiyah di pondok pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo dan selesai pada tahun 2004. Dan melanjutkan ke tingkat Madrasah Aliyah pondok pesantren yang sama dan selesai pada tahun 2007. Penulis aktif dilembaga *Taqsimu Tafidzul Qur'an* sebagai ketua *Tahfidzul Qur'an* Pada pada priode 2005-2006 dan selanjutnya menjadi ketua lembaga dakwah di pondok pesantren Nurul Juanaidiyah Lauwo pada priode 2006-2007. Setelah selesai di pondok pesantren Nurul Junaidiyah, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palopo dengan memilih jurusan Usluhuddin program studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Pada tahun 2010 penukis juga aktif di lembaga Tahfidzul Qur'an dan menjabat sebagai pembina pada tahun 2010-2012. Penulis selesai pada tanggal 23 Mei 2013 dengan menghasilkan karya ilmiah yang berjudul "Konsep *Ishlah* di Dalam al-Qur'an".

